



MEMBANGKANG KONSTITUSI

MEWARISKAN KRISIS ANTAR GENERASI

MAHKAMAH KONSTITUSI



Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi



MAHKAMAH KONSTITUSI

Penanggung Jawab :

Zenzi Suhadi
(Direktur Eksekutif Nasional WALHI)

Tim Penyusun :

Adam Kurniawan
Abdul Gofar
Dwi Sawung
Hadi Jatmiko
Melva Harahap
Parid Ridwanuddin
Puspa Dewy
Uli Arta Siagian
Rere Christanto
Satrio Manggala
Tubagus Soleh Ahmadi
Wahyu A Perdana

Design & Tata Letak

Irwansyah Lubis

Kontributor

Muhammad Oza Krisnawan, Raynal. Fhirman 'Lapi'

Diterbitkan Oleh :


Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Jl.Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790

Telp.021 79193363-65 Fax. 021 7941673

Email.Informasi@walhi.or.id

STRUKTUR EKSEKUTIF NASIONAL WALHI 2021-2025



Kata Pengantar

Kita sungguh benar-benar dalam fase krisis kemanusiaan yang mendalam, berbagai peringatan kejadian bencana ekologis juga tidak kunjung menjadi perhatian serius penyelenggara negara. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021 Indonesia mengalami lebih dari 18 ribu kejadian bencana, dan telah menyebabkan lebih dari 7.500 korban jiwa (meninggal dunia dan hilang).

Ditengah situasi laju dan ancaman bencana ekologis yang semakin cepat dibandingkan upaya pemulihan, demokratisasi sumber daya alam mengalami kemunduran. Ditandai dengan semakin terbatasnya ruang kontrol dan akses publik, pembungkaman terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, melalui upaya kriminalisasi hingga penyempitan akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

Artinya situasi ini bisa kita lihat dimana ancaman semakin besar sementara kekuasaan tidak sedang bekerja untuk rakyatnya, bahkan melarang rakyat untuk menyelamatkan dirinya. Kejadian bencana sepanjang 2021 adalah “warisan” dari rangkaian kebijakan dan praktik perusakan dan pencemaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2022 dan tahun berikutnya, bahaya dan ancaman akan semakin besar, sebab “bibit-bibitnya” sudah ditanam di tahun 2021, sikap abai dan pembangkangan penyelenggara negara terhadap konstitusi dan pemenuhan hak-hak rakyat. Mulai dari pelemahan supremasi hukum, peningkatan daya opresi penyelenggara negara terhadap rakyat dimana sepanjang tahun 2021 sedikitnya ada 53 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi, dan 10 orang di antaranya adalah korban pasal 162 revisi UU Minerba.

Di penghujung tinjauan lingkungan hidup ini, WALHI memberikan prasyarat keselamatan rakyat, berbagai upaya yang harus dilakukan penyelenggara negara untuk membawa rakyatnya keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Salam Adil dan Lestari!

Zenzi Suhadi

Direktur Eksekutif Nasional
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	V
BAB I	1
Potret Krisis Ekologis dan Kerusakan Lingkungan	1
1.1. Krisis Kawasan Hutan ; Hutan-hutan Kita yang Dihilangkan	1
1.1.1 Pencabutan Izin Kehutanan Belum Selesaikan Masalah.....	4
1.1.2 <i>Food Estate</i> ; Memperparah Kehilangan Kawasan Hutan	6
1.1.3 Ekspansi Tambang Pada Tutupan Lahan Hutan dan Ekosistem Esensial	9
1.2. Penghancuran Ekologis dan Perampasan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil	13
1.2.1. Proyek Reklamasi dan Pertambangan Memperburuk Kualitas Hidup Rakyat Pesisir	13
1.2.2. RZWP3K; Melemahkan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20
1.2.3. Atasnama Pariwisata, Rakyat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tergusur.....	21
1.3. Krisis Ekologis di Perkotaan.....	23
1.3.1. Proyek Strategis Nasional dan Beban Sosio-Ekologis Kawasan Perkotaan	24
1.3.2. Krisis Ekologis ‘Abadi’ di Kawasan Perkotaan.....	27
1.4. Krisis Di Calon Ibu Kota Negara.....	29
1.4.1. Pengesahan UU IKN, Abaikan Syarat Formil Pembentukan Undang-Undang	32
1.5. Krisis Iklim dan Kerentanan di Pesisir dan Perkotaan.....	33
1.5.1. Pertambangan dan Ketergantungan Terhadap Energi Fosil Penyumbang Emisi Terbesar	33
1.5.2. Kerentanan Iklim di Kota-Kota dan Pesisir Pulau-pulau Kecil di Indonesia.....	38
1.6. Bencana (krisis) Ekologis dan Iklim	40
BAB II	45
Pembangkangan Konstitusi oleh Penyelenggara Negara.....	45
2.1 Penurunan Demokratisasi Sumber Daya Alam (SDA)	45
2.1.1 Setting Agenda Politik Oligarkhi melalui Penjabat (Pj) Kepala Daerah	47
2.1.2 Penarikan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan SDA ke Pusat.....	47
2.1.3.Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia.....	48
2.2 Pembangkangan Penyelenggara Negara Terhadap Konstitusi	49
2.2.1. Peningkatan Daya Opresi Negara - Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup.....	51

BAB III	55
“Menyambut” Konflik dan Krisis Ekologis Tahun 2022.....	55
3.1. Potensi Konflik.....	55
3.2. Krisis Ekologis Berujung Bencana.....	57
BAB IV	61
Tawaran Solusi; Prasyarat Keselamatan Rakyat	61
4.1. Pemulihan Lingkungan Hidup Berbasis Capaian.....	61
4.1.1 Perubahan Sistem Perundang-undangan Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam	62
4.1.2. Penyelesaian Konflik Melalui Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR)	63
4.2. Mengembalikan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat.....	65
4.2.1. Pengelolaan Ruang Hidup oleh Masyarakat Lokal	67
4.3. Solusi Memadai Dalam Perubahan Iklim.....	70
4.4. UU Perubahan Iklim Menjadi Solusi Keluar dari Krisis Iklim.....	72

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jenis Izin di Sector Kehutanan dan Luasan Penguasaan Ruang.....	1
Tabel 1.2 Luas Areal <i>Food Estate</i> di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua	9
Tabel 1.3 Luas Wilayah Izin Pertambangan.....	10
Tabel 1.4 Keputusan Menteri Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan.....	10
Tabel 1.5 Estimasi kebutuhan Tambang Pasir Laut untuk Reklamasi	14
Tabel 1.6 Alokasi Ruang dalam RZWP3K	18
Tabel 1.7 Alokasi Ruang untuk Pemukiman Nelayan di RZWP3K	21
Tabel 1.8 Alokasi Ruang bagi Pariwisata dalam RZWP3K	22
Tabel 1.9 Daftar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Seluruh Indonesia.....	26
Tabel 4.2 Penguasaan Hutan dan Lahan di Indonesia oleh Berbagai Sektor	66

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pelepasan kawasan Hutan	2
Gambar 1.2	Pelepasan Hutan (Periode 2014-2021)	2
Gambar 1.3	Penerbitan IPPKH Periode (2014-2021)	3
Gambar 1.4	Lokasi <i>Food Estate</i> di Kawasan Hutan di 3 Kabupaten, Provinsi Papua	8
Gambar 1.5	Lokasi <i>Food Estate</i> di 4 Kabupaten Propinsi Sumatera Utara.....	8
Gambar 1.6	Luasan Tambang Berdasar Tutupan Lahan.....	12
Gambar 1.7	Tambang pada Tutupan Lahan Hutan Per Komoditas	13
Gambar 1.8	Penguasaan Lahan Tambang di Pesisir.....	15
Gambar 1.9	IUP Timah Berdasarkan Letak Tambang	17
Gambar 1.10	Persebaran Proyek Strategis Nasional Berbasis Region	25
Gambar 1.11	Alokasi Anggaran PSN Berbasis Region	25
Gambar 1.12	Sebaran Konsesi di Lahan IKN	31
Gambar 1.13	Emisi dari Sektor Tambang,	34
Gambar 1.14	Realisasi Produksi dan DMO Batubara 2021	36
Gambar 1.15	Perkembangan dan Target Energi Mix 2015-2021	37
Gambar 1.16	Proyeksi Kota-kota Terdampak Kenaikan Permukaan Air Laut.....	38
Gambar 1.17	Wilayah Pantai Utara Jawa yang Tenggelam pada Tahun 2030	40
Gambar 1.18	Persentase Kejadian Bencana 2016-2021.	41
Gambar 1.19	Jumlah Korban Bencana Periode 2016 – 2021	41
Gambar 1.20	Jumlah Kejadian Bencana Banjir dan Longsor 2016-2021.....	42
Gambar 1.21	Kejadian Banjir dan Longsor Per Propinsi.....	43
Gambar 2.1	Penguasaan Ruang Korporasi atas Wilayah Indonesia	46
Gambar 2.2	Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi.....	48

Gambar 2.3	Perbandingan Pembahasan Permasalahan di DPR RI	49
Gambar 2.4	Sebaran Perusahaan yang Mengajukan Usulan Pemutihan Perizinan	50
Gambar 2.5	Data Konflik 2021, Walhi 2022.....	51
Gambar 2.6	Penangkapan dan Kriminalisasi Peserta Aksi Omnibus	53
Gambar 2.7	Kriminalisasi Berbasis Sektor 2021, Walhi 2022	53
Gambar 3.1	Proyek Strategis Nasional.	55
Gambar 3.2	Indeks Resiko Bencana Indonesia.....	58
Gambar 3.3	Persentase Sebaran Banjir dan Longsor Tahun 2021.....	58
Gambar 4.1	Bagan Wilayah Kelola Rakyat (WKR)	63
Gambar 4.2	Grafis Pengakuan dan perlindungan WKR.....	67
Gambar 4.3	Kontribusi Emisi Negara di Dunia.....	70
Gambar 4.4	Hasil survey Aspek Perilaku Generasi Muda	74
Gambar 4.5	Hasil survey Aspek Pengetahuan Generasi Muda	75
Gambar 4.6	Hasil survey Aspek Persepsi Generasi Muda	76
Gambar 4.7	Hasil Survey Indikator Politik Tentang Generasi Muda dan isu Lingkungan	76

Bab I

Potret Krisis Ekologi dan Kerusakan Lingkungan

Krisis ekologi dan krisis demokrasi yang telah diperingatkan oleh WALHI sejak Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 dan 2021 ternyata terbukti. Konflik dan bencana yang terus meluas akibat sistem politik ekonomi negara yang mengedepankan investasi dibandingkan keselamatan hidup rakyat, tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga sudah berada di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.1. Krisis Kawasan Hutan ; Hutan-hutan kita yang dihilangkan

Luas kawasan hutan Daratan Indonesia adalah seluas 120 juta hektar, setara 63 persen luas daratan Indonesia. Dari luasan total kawasan hutan ini, hutan alam tersisa kurang dari 45 juta hektar. Bahkan luas hutan alam tersisa tersebut lebih rendah dari total luas hutan konservasi dan hutan lindung yang luas totalnya sekitar 52 juta hektar.


Deforestasi yang terjadi secara legal maupun ilegal adalah penyebab berkurangnya luasan hutan alam tersisa. Secara legal deforestasi terjadi melalui penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik Hutan Alam (HA), Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun Restorasi Ekosistem (RE).

Terdapat Seluas **33.448.501,37** hektar hutan Indonesia yang telah dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan, baik hutan alam, restorasi ekosistem, maupun hutan tanaman industri. Selain itu juga terbebani izin pinjam pakai kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan kayu Sylvopastura, dan perhutani Jawa dan Madura. Keseluruhan berbagai izin kehutanan tersebut dikuasai oleh 1502 perusahaan.

Tabel 1. 1 Jenis izin di Sector Kehutanan dan Luasan Penguasaan Ruang

Jenis izin	Penguasaan Ruang (Ha)
Sektor Kehutanan	
IUPHHK-HT	11.171.934,00
IUPHHK-HA	18.430.242,00
IUPHHK-RE	623.075,00
IUP-Jasa Lingkungan	48.080,00
IUPHHBK	301.227,00
IPPKH	428.321,37
IUPK Sylvopastura	616,00
Perhutani Jawa + Madura	2.445.006,00
	33.448.501,37


Selain pemberian izin, pelepasan Kawasan hutan juga dilakukan dengan proporsi terbesar untuk korporasi, terkhususnya perusahaan perkebunan. Sejak 1984 hingga 2021, setidaknya seluas 7,3 jutahektar hutan dilepaskan dengan 6,9 juta nya atau 94% dari luasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk perkebunan.¹



Gambar 1.1 Pelepasan Kawasan Hutan

Sumber : Diolah WALHI 2022

Selama rezim Presiden Jokowi berjalan seluas 1,2 juta hektar atau sebesar 94% dari luas total pelepasan hutan untuk perkebunan. Sementara, pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan umum, seperti fasilitas umum dan fasilitas khusus hanya seluas 14 ribu atau hanya 1%, pemukiman hanya 181 hektar atau 0,01% dan untuk tanaman pangan hanya 2727 hektar atau sekitar 0,2% dari total hutan yang dilepaskan².




Gambar 1.2 Pelepasan Hutan (Periode 2014-2021)

Sumber : Diolah WALHI, 2022

¹ Data WALHI 2021 Diolah dari data KLHK

² Data WALHI 2021 Diolah dari data KLHK

Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk korporasi di sector pertambangan juga lebih besar dibandingkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kebutuhan non pertambangan. Seluas 343 ribu hektar IPPKH untuk pertambangan sedangkan untuk non pertambangan hanya 36 ribu hektar. IPPKH untuk pertambangan ini juga berbanding jauh dengan data konsesi IUP dalam Kawasan hutan yang mencapai 4,5 juta hektar. Patut dicurigai, perusahaan tambang ini beroperasi tanpa IPPKH. Data di atas menunjukkan ketimpangan pemberian akses dan control atas Kawasan hutan antara korporasi dan rakyat.



Gambar 1.3 Penerbitan IPPKH Periode (2014-2021)

Sumber: Diolah WALHI, 2022

Sementara, aktivitas-aktivitas perkebunan sawit maupun pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin (illegal) juga mencapai jumlah besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sekitar 3,4 juta sawit illegal berada dalam kawasan hutan negara.

Hadirnya aturan perundang-undangan, seperti pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan diperkuat dengan pasal 110 A dan 110 B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan ini memberikan "pengampunan" kepada korporasi yang telah beraktivitas dalam kawasan hutan secara illegal dan pelanggaran untuk dapat mengajukan mekanisme keterlanjutan dan usulan pelepasan kawasan hutan sebagai "pengampunan" atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan yang telah

dilakukan, juga dapat beraktivitas secara legal dengan proses pelepasan Kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dilakukan baik secara parsial (usulan dari setiap perusahaan) maupun melalui revisi tata ruang.

Saat ini, sebanyak 364 entitas yang mengajukan keterlanjuran dalam Kawasan hutan. Entitas tersebut didominasi oleh korporasi dan 222 diantaranya adalah perusahaan perkebunan sawit dengan luasan 723 ribu hektar. Entitas perusahaan pertambang sebanyak 53 korporasi dengan luasan 2858 hektar (angka ini bisa lebih luas karena tidak semua perusahaan menunjukkan data luasan yang diajukan). Sisanya adalah entitas perusahaan yang bergerak di usaha pariwisata, energi, dan atasnama perseorangan.

Jika diakomodasi, pelepasan hutan untuk korporasi melalui mekanisme keterlanjuran ini akan memperparah kerusakan lingkungan, dan memperpanjang rantai konflik antara rakyat dan perusahaan. Beberapa perusahaan yang mengajukan mekanisme keterlanjuran ini faktanya berkonflik dengan rakyat di lapangan. Satu hal yang terpenting adalah jika pengurus negara mengakomodasi keterlanjuran untuk korporasi ini akan menunjukkan bahwa negara lebih tunduk pada korporasi bukan kepada konstitusi Republik Indonesia.

1.1.1 Pencabutan Izin Kehutanan Belum Selesaikan Masalah

Pada awal tahun 2022, Menteri LHK mengeluarkan Keputusan Menteri No.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Terdapat sebanyak 234 izin konsesi kawasan hutan yang dicabut dengan total luasan 3.939.236 hektar. Ada sebanyak 42 izin dicabut dalam rentang waktu 2015 hingga Juni 2021, dan ada 192 izin yang dicabut dalam periode Juni 2021 hingga surat keputusan diterbitkan.

Terdapat sebanyak 77 izin usaha pemanfaatan hutan yang dicabut dengan total luasan sebesar 2,1 juta hektar. Jika dihitung persentase maka hanya 5 persen dari jumlah perusahaan yang memiliki izin di hutan Indonesia, sedangkan untuk persentase luasan hanya sebesar 6 persen dari total kawasan hutan Indonesia yang telah dibebani izin, baik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu.

Selain mencabut izin usaha pemanfaatan hutan, pencabutan izin untuk pelepasan kawasan hutan juga dilakukan terhadap 129 izin dengan luas 1,7 juta hektar. Luasan ini hanya 25 persen dari luas total pelepasan hutan yang dilakukan sejak 1984. Begitu juga dengan pencabutan IPPKH yang hanya sebanyak 21 izin dengan luas 18 ribu hektar, pencabutan ini hanya 4 persen dari luas total pemberian IPPKH sejak 1992. Izin kehutanan yang dicabut tidak begitu signifikan dengan luas dan banyaknya entitas perusahaan yang telah ada.

Pencabutan izin yang dilakukan pemerintah masih sangat tidak signifikan antara jumlah serta luas total pelepasan hutan ataupun IPPKH yang telah ada. Seharusnya pencabutan izin ini juga harus diikuti dengan pemulihan hak rakyat dan pemulihan lingkungan hidup. Selain itu belum juga diketahui pencabutan IPPKH maupun izin pelepasan kawasan hutan ini diikuti dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM dan izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kementerian ATR/BPN, sebab kedua instansi kementerian ini tidak kunjung membuka data pencabutan yang mereka klaim telah dilakukan.

Kekhawatiran lain adalah konsesi-konsesi izin yang telah dicabut menjadi objek Bank Tanah yang akan dipergunakan kembali untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), atau dialihkan kembali kepada korporasi yang dianggap lebih mampu mengelola konsesi izin yang telah diberikan. Sinyal ini telah disampaikan oleh pengurus negara dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Penerbitan Perpres Bank Tanah dinilai telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat.

Jika pencabutan ribuan izin tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan hidup khususnya di kawasan hutan, maupun pemulihan hak-hak rakyat, dan akan dikuasai oleh korporasi, maka situasi ini akan memperpanjang rantai konflik rakyat dan memperparah situasi krisis lingkungan hidup, terutama hutan Indonesia.

Begitu juga dengan izin pelepasan hutan untuk perkebunan yang telah dicabut, pertanyaannya adalah apakah konsesi tersebut akan dikembalikan lagi sesuai dengan fungsinya, yaitu kembali menjadi kawasan hutan? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas pengembalian fungsi tersebut? Atau, jika perkebunan yang mendapatkan konsesi dari pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan wilayah kelola rakyat, maka tetap saja rakyat akan tereksklusi. Sebelumnya dieksklusi oleh negara dengan memasukan wilayah kelola rakyat menjadi kawasan hutan negara, lalu dieksklusi oleh korporasi dengan legitimasi izin pelepasan hutan yang diberikan oleh negara, kemudian dieksklusi lagi oleh negara dengan mengembalikan status konsesi tersebut menjadi kawasan hutan negara, dan tidak menutup kemungkinan akan dieksklusi lagi oleh korporasi melalui legitimasi izin. Situasi ini semacam "lingkaran setan" yang tidak pernah berhenti berputar.

Pencabutan izin juga tidak serta merta memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam di sektor kehutanan. Pemberian izin untuk korporasi sawit masih akan terus tinggi. Ini terlihat dari data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang menyebutkan luas areal perkebunan kelapa sawit di tahun 2020 mencapai 14.858.300 ha, dengan kelola terbesar oleh korporasi swasta, dan jumlah tersebut diestimasikan meningkat ditahun 2021 mencapai 15.081.021 ha.

1.1.2 Food Estate; Memperparah Kehilangan Kawasan Hutan

Di tahun 2020, WALHI telah mengingatkan ancaman proyek *food estate* bagi krisis lingkungan, kerugian negara, serta peminggiran petani pada sumber kehidupannya. Proyek *food estate* yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini telah dan akan dijalankan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua dan NTT. Proyek ini juga dilakukan di kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *food estate*. Atas nama pangan, justru proyek *food estate* monokultur skala luas bisa dibuka di hutan dengan fungsi produksi dan lindung, ditambah bonus “fasilitas” tanpa perlu membayar kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Catatan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

- Food Estate adalah usaha pangan skala luas, sehingga pasti memiliki dampak deforestasi yang signifikan, (Pasal 1)
- Kedua, argumentasi yang dimasukkan dalam bagian “menimbang” yang mengaitkannya dengan pandemi Covid-19 tidak tepat. Sentralisasi pengelolaan pangan tentu akan menyisakan problem distribusi yang akan memperbesar biaya dalam rantai pasok.
- Ketiga, “pernyataan komitmen” izin lingkungan dijadikan dasar mengeluarkan KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) tidak tepat. Menjadi tidak logis jika “pernyataan komitmen” dijadikan dasar, sementara alih fungsi Kawasan hutan langsung dilakukan. (Pasal 4 & 9)
- Keempat, KLHS cepat tidak berdasar. Istilah KLHS cepat beberapa kali muncul bukan hanya pada proyek Food Estate tetapi juga pada proyek IKN. Penggunaan KLHS cepat tidak memiliki dasar legal yang cukup, serta rentan menghasilkan kajian yang tidak akurat. (Pasal 4)
- Kelima, skema perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan, hak pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) dilakukan di kawasan hutan fungsi produksi dan lindung. Khusus untuk KHKP dikedokkan dengan program perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (Pasal 20 huruf c). KHKP diberi durasi penguasaan ruang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 31).
- Keenam, hutan-hutan alam yang ditebang pun diberi kemungkinan insentif tidak membayar kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) (Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3))

- Ketujuh, KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) yang disebutkan dalam P.24 ini mengancam hutan lindung (Pasal 4, 19, 25), lebih jauh lagi mengancam Wilayah Kelola Rakyat, khususnya masyarakat adat yang wilayahnya diklaim oleh Negara dalam kawasan hutan.

Selain ancaman terhadap kerusakan lingkungan, pelaksanaan proyek *Food Estate* ini telah menimbulkan persoalan lainnya, seperti yang diungkapkan WALHI pada tahun 2021, bahwa akan menambah kerugian negara. BPK mencatat adanya permasalahan pada pelaksanaan pengolahan lahan kawasan *Food Estate* seluas 30 ribu hektare Rp 15,2 miliar, kekurangan pertanggungjawaban Rp 1,26 miliar.⁵


1.1.2.1 Food estate di Kalteng

Setidaknya 486.164 Ha lahan *food estate* di Kalimantan Tengah berasal dari Kawasan Hutan (Lahan AOI, Blok Katingan, Kapuas, Blok Gunung Mas). Sebuah proyek yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah untuk komoditas Singkong telah membuka sekitar 700 hektar hutan alam di kawasan hutan produksi dalam lima bulan terakhir tanpa ada dokumen AMDAL, Proyek ini juga telah menabrak berbagai aturan termasuk kewajiban atas dokumen legalitas kayu (SLVK) dan Izin Pemanfaatan Kayu yang memperparah penghancuran hutan alam dan mencederai komitmen pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan.

1.1.2.2 Food Estate di Papua

Rencana pembangunan *food estate* di Papua akan mengakibatkan konversi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Konversi seluas 2.684.461,54 hektar, serta 29.02 hektar Areal Penggunaan Lain (APL). Hal ini jelas akan memperpanjang daftar deforestasi di tanah Papua. Tahun 2019, Papua kehilangan 22.700 hektar hutan primer, ini sebanding dengan 14,8 juta ton emisi CO₂. Rerata luas deforestasi Indonesia antara 2001-2019 sekitar 500 ribu hektar. Pada 2019, tutupan hutan primer tersisa sekitar 86 juta hektar, atau berkurang sekitar 9,6 juta hektar sejak 2001. Setidaknya sekitar 1,4 juta hektar hutan alam tersisa di lahan perkebunan sawit di tanah Papua, dan semuanya menunggu untuk dikonversi jadi perkebunan sawit. Bila proyek ini tetap dijalankan, maka ±1,4 juta hektar deforestasi akan terjadi tanah Papua. Bahkan, rencana *food estate* berada di lokasi dengan tingkat bahaya banjir tinggi seluas 596 ribu hektar.


⁵ <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b312761e3ff/bpk-temukan-masalah-pada-proyek-food-estate-kementerian-pertanian>, diakses 21 Januari 2022.



Gambar 1. 4 Lokasi Food Estate di kawasan hutan di 3 kabupaten, Provinsi

1.1.2.3 Food Estate di Sumatera Utara

Hilangnya kawasan hutan untuk Proyek Food Estate juga terjadi di Sumatera. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas areal food estate Humbang Hasundutan mencapai 61.042,09 hektar dan seluas 33,942 ha berada di hutan Sumatera Utara.



Gambar 1. 5 Lokasi Food Estate di 4 Kabupaten Propinsi Sumatera Utara .⁶

⁶ Paparan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Marves. 30 Desember 2020

Data diatas menunjukkan bahwa Proyek food estate yang dilaksanakan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua mengancam kehilangan kawasan hutan seluas 3,204,567.54 hektar.

Tabel 1. 2 Luas areal *Food Estate* di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua

No	Wilayah	Keterangan Kawasan Hutan	Luas (ha)	Keterangan
1	Sumatera Utara	Dapat diubah fungsi jadi FE (kawasan Hutan)	12.790	
		Kawasan hutan tanpa mengubah fungsi	21.152	
2	Kalimantan Tengah	Kawasan hutan	486.164	
3	papua	kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Konversi	2.684.461,54	
		Total	3,204,567.54	

Krisis hutan yang terjadi akibat izin-izin korporasi juga berbanding lurus dengan meningkatnya perampasan lahan dan wilayah kelola rakyat, konflik masyarakat dan korporasi, serta kriminalisasi. Masyarakat semakin terpinggirkan dari akses dan kontrolnya atas sumber daya hutan.

1.1.3 Ekspansi Tambang Pada Tutupan Lahan Hutan dan Ekosistem Esensial

Di tahun 2021, sektor pertambangan di Indonesia menjadi salah satu sektor industri yang memiliki penguasaan lahan sangat luas, tercatat kawasan pertambangan mineral dan batubara setidaknya menguasai 11.190.193,70 hektar kawasan di Indonesia. Sementara di sektor minyak dan gas, luasan pertambangan di Indonesia terbentang seluas 86.577.535,85 hektar, sehingga secara total luasan tambang di Indonesia mencapai 97.767.729,55 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa luasan lahan tambang di Indonesia ini setara dengan separuh dari total luas daratan di Indonesia.

Tabel 1.3 Luas Wilayah Izin Pertambangan

No	Jenis izin	Penguasaan Ruang (hektar)
Pertambangan Mineral dan Batubara		
1	IPR	127,31
2	IUP	7.997.665,39
3	IUPK	189.486,87
4	KK	1.161.796,09
5	PKP2B	1.397597,51
6	WIUP	443.520,53
	Total	11.190.193,70
Pertambangan Minyak dan Gas		
1	Onshore	32.951.366,51
2	Offshore	19.243.016,84
3	Onshore/Offshore	34.383.152,89
	Total	86.577.536,24

Penguasaan lahan luas pertambangan di Indonesia tidak lepas dari berbagai regulasi yang memudahkan. Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri (Kepmen) telah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) di seluruh Indonesia (diklasifikasikan dalam 7 pulau besar). Selain tidak partisipatif, penetapan WP ini tumpang tindih dengan berbagai kawasan penting, baik sebagai kawasan perlindungan ekologis (hutan, pesisir, mangrove, karst, dan lain-lain) maupun wilayah kelola rakyat (pertanian, perkebunan, wilayah tangkap nelayan, dan lain-lain). Dengan sifat pertambangan mineral dan batubara yang rakus lahan dan rakus air, pemberian regulasi-regulasi yang memudahkan penguasaan lahan pertambangan mineral dan batubara ini semakin berpotensi meningkatkan konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, serta pencemaran lingkungan di Indonesia. Pada banyak kasus pertambangan, pencemaran lingkungan yang terjadi sering berdampak lebih terhadap perempuan, terutama pencemaran air. Peran perempuan yang masih dilekatkan pada urusan domestik, seperti mencuci, memasak dan lain sebagainya, akan mengalami dampak berbeda dari yang lain, bahkan dapat mempengaruhi pada gangguan kesehatan reproduksi perempuan.

Tabel 1.4 Keputusan Menteri Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan

Kepmen ESDM	Perihal
Nomor 3669 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera
Nomor 3670 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan
Nomor 3671 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku
Nomor 3672 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa & Bali
Nomor 3673 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi
Nomor 3674 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara
Nomor 3675 K/30/MEM/2017	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua

Dalam perhitungan perbandingan antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tutupan lahan di Indonesia, dari luasan pertambangan sebesar 11.190.193,7016 hektar, tercatat penguasaan lahan luasan lahan tambang paling besar di Indonesia berada pada wilayah tutupan hutan. Setidaknya 4.593.341,77 hektar WIUP di Indonesia berada pada area tutupan hutan (1.127.905,90 hektar di hutan lahan kering primer, 3.013.688,16 hektar di hutan lahan kering sekunder, 451.747,71 hektar di hutan tanaman). Penguasaan lahan tambang juga tercatat secara massif terjadi pada tutupan lahan semak belukar seluas 1.776.876,21 hektar. Dokumen Badan Standarisasi Nasional tentang klasifikasi penutupan lahan, menjelaskan bahwa semak belukar di Indonesia biasanya berupa kawasan bekas hutan yang tidak menampilkan lagi sisa/bercak tebangan.

Ancaman penguasaan lahan tambang pada wilayah penting perlindungan ekologis di Indonesia juga terjadi pada berbagai bentang ekosistem lainnya. Pada kawasan ekosistem lahan basah, luasan WIUP tercatat mencapai luasan 314.461,91 hektar (27.684,21 hektar di hutan rawa primer, 69.986,07 hektar di hutan rawa sekunder, rawa 14.812,77 hektar, semak belukar rawa 147.604,82 hektar, tambak 8.818,08 hektar, tubuh air 45.555,95 hektar). Sementara pada kawasan mangrove luasan tambang mencapai 48.456,62 hektar (24.728,03 hektar hutan mangrove primer, 23.728,59 hektar hutan mangrove sekunder). Serta pada kawasan savana/padang rumput luasan lahan tambang tercatat mencapai 37.881,87 hektar.

Yang lebih mencengangkan bahwa pada wilayah Kelola rakyat, penguasaan lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan juga tidak kalah luasnya. Setidaknya 36% kawasan tambang di Indonesia justru berada pada tutupan lahan yang berasosiasi dengan Wilayah Kelola Rakyat. Pada kawasan pertanian dan perkebunan luasan tambang tercatat mencapai 3.889.377,43 hektar (perkebunan 1.212.374,33 hektar, Pertanian lahan kering 290.501,73 hektar, Pertanian Lahan Kering Campur Semak 2.251.605,65 hektar, Sawah 134.895,72 hektar), sedangkan pada kawasan pemukiman dan infrastruktur, luasan lahan tambang tercatat 91.080,18 hektar (bandara/pelabuhan 697,73 hektar, pemukiman 7.9012,51 hektar, lahan transmigrasi 11.369,94 hektar)



Gambar 1. 6 Luasan Tambang Berdasar Tutupan Lahan
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi,2022

Operasi pertambangan dalam kawasan hutan akan menyebabkan kerusakan kawasan hutan dalam bentuk deforestasi dan pembongkaran batuan dan mineral. Pembukaan kawasan hutan ini pada akhirnya akan menyebabkan limpasan air hujan tidak lagi bisa terserap, serta meningkatnya pelepasan sedimen tanah, akibatnya kerusakan kualitas lahan hutan akan mendorong sedimentasi pada alur sungai dan ketidakstabilan tanah. Selain itu, buangan kimia hasil tambang pada kawasan hutan akan merusak kualitas air tanah dan pada akhirnya menurunkan kualitas ekosistem secara keseluruhan.

Pada analisis per komoditas pertambangan pada wilayah tutupan lahan hutan, dari total 4.593.341,77 hektar penguasaan lahan tambang dalam kawasan tutupan lahan hutan, tercatat enam komoditas tambang yang mendominasi penguasaan lahan tambang pada tutupan lahan hutan ini, yakni: batubara, emas, nikel, bijih & pasir besi, bauksit, dan tembaga. Batubara adalah komoditas pertambangan yang paling banyak menguasai wilayah tutupan lahan hutan dengan luas wilayah pertambangan sebesar 1.965.185.42 hektar. Luasan tambang batubara dalam tutupan lahan hutan ini berkontribusi hampir separuh dari total lahan tambang dalam tutupan lahan hutan. Masifnya pertambangan batubara di Indonesia hingga merambah masuk kawasan hutan tidak lain disebabkan oleh ketergantungan besar kebutuhan energi listrik di Indonesia terhadap batubara. Pada tahun 2021, estimasi kebutuhan batubara yang dibutuhkan PLN bagi pembangkitan listrik PLTU adalah sebesar 119 juta ton.

Selain batubara, pertambangan emas juga melakukan penguasaan lahan yang tidak kalah luasnya di dalam tutupan lahan hutan. Pertambangan emas tercatat seluas 1.309.539,51 dalam wilayah tutupan lahan hutan ini. Komoditas pertambangan lainnya yang turut menyumbang angka penguasaan lahan besar di wilayah tutupan lahan hutan adalah nikel. Pertambangan nikel setidaknya menguasai lahan dalam

tutupan lahan hutan seluas 693.246,72 hektar. Selanjutnya pertambangan bijih besi dan pasir besi melakukan penguasaan lahan dalam kawasan tutupan lahan hutan sebanyak 359.367,81 hektar, disusul oleh pertambangan bauksit seluas 124.370,03 hektar, dan pertambangan tembaga seluas 88.699,32 hektar. Sementara berbagai komoditas tambang lainnya seperti batu gamping, aspal, batuan, tanah urug, dan lain-lain menguasai kawasan tutupan lahan hutan seluas 287.600,05 hektar.



Gambar 1. 7 Tambang pada Tutupan Lahan Hutan per-komoditas
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi, 2022

1.2 Penghancuran Ekologis dan Perampasan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Potret krisis ekologis dan perampasan ruang rakyat juga terlihat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak hanya aktivitas pertambangan yang massif terjadi di pesisir dan laut Indonesia, tetapi krisis juga terjadi akibat masifnya proyek-proyek reklamasi, pariwisata, dan pertambangan udang skala besar.

1.2.1 Proyek Reklamasi dan Pertambangan Memperburuk Kualitas Hidup Rakyat Pesisir

Setidaknya terdapat 41 proyek reklamasi dengan total luas wilayah yang direklamasi seluas 79.348,9 hektar tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Proyek pengurukan laut ini telah berdampak pada buruknya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Secara nyata kehadiran proyek reklamasi telah memperburuk kualitas hidup masyarakat pesisir, ini terlihat dengan rata-rata penghasilan nelayan yang turun drastis sejak kehadiran reklamasi. WALHI mencatat sejak hadirnya proyek reklamasi rata-rata pendapatan/penghasilan nelayan hanya 300 ribu/hari, menurun drastis dari yang awalnya dapat mencapai 5 juta/hari sebelum ada proyek reklamasi. Artinya, kehadiran proyek reklamasi tidak mendatangkan kesejahteraan dan tidak memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir, terlebih dimasa pandemi COVID-19.

Proyek ini telah berdampak langsung pada 747.363 keluarga nelayan. Secara khusus, proyek ini juga semakin menyingkirkan perempuan nelayan dalam mengakses sumber laut. Sebagian besar, perempuan pesisir mencari hasil laut seperti kerang di pinggir pantai. Proyek reklamasi semakin menyulitkan perempuan dalam mencari kerang yang merupakan salah satu mata pencaharian perempuan nelayan untuk memenuhi biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

Proyek reklamasi tidak hanya berdampak pada masyarakat pesisir, tetapi juga masyarakat di lokasi tambang pasir. Proyek reklamasi di Indonesia membutuhkan pasir sebanyak 1.870.831.201 m³.⁷

Tabel 1.5 Estimasi Kebutuhan Tambang Pasir Laut untuk Reklamasi

Lokasi proyek Reklamasi	Kebutuhan Pasir (M3)
Reklamasi Teluk Jakarta	388.200.000
Reklamasi Bandara Sokearno Hatta dan Infrastrukturnya	262.000.000
Reklamasi Makasar New Port	72.000
Reklamasi Pelabuhan Bojonegoro	37.000.000
Reklamasi Bandara Ngurah Rai III	5.250.000
Reklamasi CPI Makasar	22.627.480
Reklamasi Kabupaten Batubara	560.000.000
Reklamasi Pertamina Tuban	12.000.000
Reklamasi Kepulauan Riau	583.681.721
Total Kebutuhan	1.870.831.201 M3


Kebutuhan ini juga akan memicu masifnya aktivitas tambang pasir laut dan berdampak buruk pada kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Di dalam banyak kajian disebutkan bahwa tambang pasir laut ini menyebabkan sejumlah dampak buruk sebagai berikut:

1. Penambangan atau pengerukan pasir laut menyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi. Keruhnya air laut akan berdampak pada terumbu karang sebagai habitat pemijahan, peneluran, pembesaran anak, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. Jika terumbu karang tercemar, kematian biota laut di dalamnya pun akan tercemar. Hanya beberapa jenis biota yang bisa bertahan. Terumbu karang keberadaannya dipengaruhi kejernihan air, mudah rusak bahkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan endapan;
2. Pengerukan pasir laut memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini disebabkan seluruh isi laut disedot tanpa pandang bulu. Tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah;

3. Penambangan pasir laut memicu terjadinya abrasi dan hilangnya pulau-pulau kecil.
4. Pengerukan pasir laut menyebabkan terjadinya perubahan pola arus dan perubahan struktur geomorfologi pantai. Bila seluruh isi laut disedot tanpa pandang bulu, maka tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah;
5. Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut;
6. Meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut;

Perusakan pesisir, laut dan kepulauan di Indonesia akan semakin diperparah dengan ekspansi pertambangan pada kawasan ini. Dari data Izin Usaha Pertambangan (IUP) per November 2021, tercatat bahwa setidaknya 2.919.870,93 hektar (1.405 IUP) wilayah pesisir, dan 687.909,01 hektar (324 IUP) wilayah laut Indonesia telah dikapling-kapling oleh izin tambang.



Gambar 1. 8 Penguasaan lahan tambang di pesisir
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi,2022


Grafik diatas memperlihatkan bahwa pertambangan emas, nikel, bijih dan pasir besi, batubara, serta timah menjadi komoditas yang paling banyak menguasai lahan pesisir. Pertambangan emas menjadi penguasa pertambangan di kawasan pesisir yang paling luas dengan lahan seluas 583.161,86 hektar. Aktivitas pertambangan emas di pesisir seperti yang terjadi di Banyuwangi (PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo), Sangihe (PT Tambang Mas Sangihe), dan Palu (PT Citra Palu Mineral) menjadi contoh operasi pertambangan emas dengan penguasaan lahan yang luas di Indonesia. PT Tambang Mas Sangihe di Pulau Sangihe mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dengan luasan 42.000 hektar, atau tiga per-empat dari luas daratan Pulau Sangihe. Operasi luas pertambangan emas di pesisir ini telah menimbulkan berbagai konflik di Indonesia.

Selain emas, pertambangan nikel juga secara luas mendapatkan izin usaha pertambangan di wilayah pesisir, setidaknya ada 244 Izin Usaha Pertambangan Nikel yang beroperasi di wilayah pesisir dengan total luas pertambangan mencapai 568.169,85 hektar. Operasi luas pertambangan nikel di wilayah pesisir ini terlihat pada wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dalam 5 tahun terakhir, pertambangan Nikel menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan signifikan yang menjadikan Indonesia saat ini menjadi produsen terbesar nikel dengan perkiraan penguasaan produksi ke pasar global sebesar 27 persen. Namun ambisi penguasaan pasar global nikel ini harus dibayar dengan berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan konflik di masyarakat. Studi lapangan WALHI Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Lembar Fakta (2020) menemukan adanya pembuangan limbah panas dari aktivitas kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah wilayah laut Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi yang akan berdampak pencemaran terhadap Kawasan Konservasi laut.

Begitupun pada pertambangan bijih besi dan pasir besi yang menguasai lahan seluas 538.769,99 hektar. Pertambangan pasir besi di kawasan pesisir, terutama yang beroperasi di pantai barat Pulau Sumatera dan Pesisir Selatan Pulau Jawa, telah berkali-kali menimbulkan konflik. Potensi kerusakan Wilayah Kelola Rakyat sebagai akibat pertambangan pasir besi serta ancaman bencana akibat perubahan bentang alam pesisir, menjadi penyebab utama penolakan masyarakat terhadap pertambangan pasir besi. Seperti yang dilakukan masyarakat, perempuan dan laki-laki, di Desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma yang menolak pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi yang menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Pertambangan yang secara luas beroperasi dikawasan pesisir di Indonesia selanjutnya adalah pertambangan timah, namun berbeda dengan jenis pertambangan lain yang hanya beroperasi di sisi daratan pesisir, pertambangan timah juga secara luas beroperasi di wilayah perairan laut pada jarak antara 0-12 mil, bahkan jika dibandingkan dengan luasan tambang di wilayah pesisir, pertambangan timah lebih masif terjadi di ruang laut. Di wilayah pesisir darat,

pertambangan timah di Indonesia tercatat mencapai 221 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luasan mencapai 373.265,58 hektar, sementara di wilayah perairan laut, terdapat setidaknya 282 Izin Usaha Pertambangan timah yang telah melakukan operasi pertambangan dengan wilayah seluas 651.522,30 hektar.



Gambar 1. 9 IUP Timah berdasarkan letak Tambang
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi,2022

Data diatas menunjukkan bahwa penghancuran lingkungan akibat aktivitas tambang tidak hanya terjadi di daratan, tetapi telah merambah di kawasan pesisir, bahkan pada ruang laut kita. Jumlah izin tambang pada kawasan pesisir dan ruang laut Indonesia yang mencapai 3.607.779.94 hektar ini bahkan akan terus bertambah meluas jika dilihat dari alokasi ruang untuk pertambangan di dalam aturan RZWP3K telah ditetapkan hingga seluas 12.985.477 hektar.

Tabel 1. 6 Alokasi Ruang dalam RZWP3K

No.	Provinsi	Alokasi Ruang dalam RZWP3K		
		Jenis Tambang	Lokasi Tambang	Total Luasan (Ha) Pertambangan
1	Sulawesi Utara	Mineral Pasir Laut Minyak Bumi dan Gas Bumi	*	2.200
2	Sulawesi Barat	1. Pasir 2. Minyak Bumi dan Gas Bumi (Blok Migas): a. BM Lerelerekang b. BM Suremana c. BM Pasangkayu d. BM Kuma e. BM Kuma f. BM Budong-budong g. BM Karama h. BM Malunda i. BM Karana j. BM Sibuku k. BM Mandar Selatan l. BM Mandar	1. Tubo; Tappalang; Lariang; Karossa; Bambalamotu; Perairan Sulawesi Barat 2. a: Pulau Lerelerekang b, c, d: Pesisir Sulawesi Barat bagian Mamuju Utara dan Mamuju Tengah e, f, g: Pesisir Sulawesi Barat bagian Mamuju dan Mamuju Tengah h, i: Pesisir Sulawesi Barat bagian Mamuju dan Majene j: Pulau Lerelerekang k, l: Pesisir Sulawesi Barat bagian Majene dan Polewali Mandar	10.772
3	Nusa Tenggara Barat	Pasir Laut	Kawasan Teluk Ekas; Kawasan Lembar	3.274,196
4	Nusa Tenggara Timur	Minyak Bumi	Perairan Selatan Kecamatan Amarasi Timur; Kecamatan Amanuban Selatan	157.406,49
5	Sulawesi Tengah	Minyak Bumi dan Gas Bumi: a. BM Palu b. BM Banggai c. BM Morowali	a. Palu dan Donggala b. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut c. Menui Kepulauan	7.365.701,92
6	Jawa Timur	1. Minyak Bumi 2. Pasir Laut	1. Selat Madura dan Laut Jawa (Kab. Sumenep; Kab. Bangkalan; Kab. Tuban; Kab. Sampang) 2. Selat Madura dan Laut Jawa (Kota Surabaya; Kab. Bangkalan; Kab. Gresik)	26.177
7	Lampung	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Labuhan Maringgai di Lampung Timur	12.585,53
8	Sumatera Barat	-	-	-
9	Maluku	1. Minyak Bumi dan Gas Bumi 2. Pasir Laut	1. Gugus Pulau IV, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur 2. a. Kepulauan Aru, kec. Aru Selatan b. Pulau Buru, kec. Kepala Madan	*

10	Maluku Utara	Pasir Besi	Tollipe, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah Dorume, Ngajam di Kec. Loloda Kepulauan, Kab. Halmahera Utara, Obi Latu, Desa Bobo, Manatahan, dan Desa Akemia di Kec. Obi, Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah, Kab. Halmahera Selatan	*
11	Kalimantan Utara	Minyak Bumi dan Gas Bumi Pasir Laut	Perairan Bunyu a. Perairan Pulau Perumpung Lumot Nunukan b. Perairan Bulungan	8.909,70
12	D.I. Yogyakarta	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	Gas Bumi Minyak Bumi	Kab. Tanah Laut Pulau Lari Larian, Kec. Pulau Sebuku, Kab. Kotabaru	172.645,15
14	Gorontalo	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-
16	Kalimantan Barat	-	-	-
17	Kalimantan Tengah	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Blok Kuala Pembuang, Kab. Pulau Pisau – Kab. Kapuas Blok Garung, Kab. Kotawaringin Timur – Kab. Katingan – Kab. Pulau Pisau – Kab. Kapuas Blok Kahayan, Kab. Kapuas	337.883,92
18	Jawa Barat	1. Pasir Laut 2. Minyak Bumi dan Gas Bumi	1. Kab. Sukabumi: Cibitung Tegal Beleud Kab. Tasikmalaya: Cipatujah dan Cikalong 2. Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Subang Kab. Indramayu Kota Cirebon	89.696,05
19	Sumatera Utara	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Kab. Langkat, Kec. Pangkalan Susu	1.862,31
20	Sulawesi Tenggara	Minyak Bumi dan Gas Bumi	1. Blok Kabaena, Kab. Bombana dan Buton Tengah	4.769.930,09

			2. Blok Buton I, Kab. Buton dan Buton Utara 3. Blok Buton II, Kab. Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah 4. Blok Buton III, Kab. Buton Selatan 5. Blok Teluk Bone, Kab. Kolaka dan Kolaka Utara 6. Blok Kolaka-Bombana, Kab. Bombana 7. Blok Menui Asera, Kab. Konawe Utara	
21	Sulawesi Selatan	Pasir: 1. Blok Spermonde 2. Blok Flores 3. Blok Teluk Bone Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. Blok Selayar 2. Blok Karaengta 3. Blok Kambuno 4. Blok Bone 5. Blok Bone Utara 6. Blok Sengkang	Pasir 1. Perairan Spermonde 2. Perairan Laut Flores 3. Perairan Teluk Bone Migas: 1. Sekitar Kab. Selayar, Bulukumba 2. Sekitar Kab. Selayar Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto 3. Sekitar Kab. Sinjai, Bone 4. Sekitar Kab. Bone, Wajo 5. Sekitar Kab. Luwu 6. Sekitar Kab. Wajo	26.168,95
22	Bengkulu	Pasir Laut	Kec. Air Periukan, Kab. Seluma	263,63
	Total luas			12.985.477

Sumber: Diolah Walhi,2022

1.2.2 RZWP3K; Melemahkan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kehadiran Perda RZWP3K seharusnya menguatkan posisi masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Tetapi kenyataannya, hal tersebut bertolak belakang, Perda yang telah disahkan ternyata melemahkan masyarakat bahkan melegalkan perampasan dan penggusuran ruang hidup masyarakat, memperparah kerentanan kehidupan nelayan tradisional dan perempuan nelayan yang hidup di kawasan pesisir, serta tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Hal ini terlihat dari 22 provinsi yang telah mengesahkan Perda RZWP3K, hanya 12 provinsi yang memberikan pengakuan dan alokasi ruang terhadap permukiman nelayan dan sisanya 10 provinsi lain tidak memberikan alokasi ruang permukiman nelayan. Artinya kehidupan nelayan di 10 provinsi mengalami ketidakjelasan. Pengelolaan ruang laut tidak memprioritaskan perlindungan bagi 754.446 nelayan yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut.

Tabel 1. 7 Alokasi Ruang untuk Pemukiman Nelayan di RZWP3K

No.	Nomor Peraturan Daerah (Perda)	Provinsi	Alokasi Ruang dalam RZWP3K	
			Pemukiman Nelayan	Luas (Ha)
1	Perda No. 1 Tahun 2017	Sulawesi Utara	✓	42,28
2	Perda No. 6 Tahun 2017	Sulawesi Barat	X	
3	Perda No. 12 Tahun 2017	Nusa Tenggara Barat	✓	17,50
4	Perda No. 4 Tahun 2017	Nusa Tenggara Timur	X	
5	Perda No. 10 Tahun 2017	Sulawesi Tengah	✓	546,65
6	Perda No. 1 Tahun 2018	Jawa Timur	X	
7	Perda No. 1 Tahun 2018	Lampung	✓	11,66
8	Perda No. 2 Tahun 2018	Sumatera Barat	X	
9	Perda No. 1 Tahun 2018	Maluku	✓	*
10	Perda No. 2 Tahun 2018	Maluku Utara	✓	168,50
11	Perda No. 4 Tahun 2018	Kalimantan Utara	✓	106,46
12	Perda No. 9 Tahun 2018	D.I. Yogyakarta	X	
13	Perda No. 13 Tahun 2018	Kalimantan Selatan	✓	37,09
14	Perda No. 4 Tahun 2018	Gorontalo	✓	19,57
15	Perda No. 13 Tahun 2018	Jawa Tengah	✓	21,17
16	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Barat	X	
17	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Tengah	X	
18	Perda No. 5 Tahun 2019	Jawa Barat	X	
19	Perda No. 4 Tahun 2019	Sumatera Utara	X	
20	Perda No. 9 Tahun 2019	Sulawesi Tenggara	✓	379,01
21	Perda No. 2 Tahun 2019	Sulawesi Selatan	✓	25,53
22	Perda No. 5 Tahun 2019	Bengkulu	X	
	Total luasan			970,88

Sumber: Diolah Walhi,2022

1.2.3 Atas Nama Pariwisata, Rakyat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tergusur

Pesisir dan Pulau-pulau kecil menjadi target eksploitasi selanjutnya atas nama proyek-proyek pariwisata. Berbagai proyek pariwisata yang didorong oleh pemerintah, khususnya yang berstatus KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) menjadi alat baru untuk merebut, menyingkirkan dan mengusir masyarakat dari ruang hidupnya. Proyek-proyek ini juga masuk dalam skema RZWP3K di 22 Provinsi di Indonesia dengan alokasi ruang untuk pariwisata mencapai luas 342.062,89 hektar. Luas ini belum termasuk di Provinsi Maluku, dimana sampai saat ini dokumen RZWP3K Provinsi Maluku tidak dapat diakses publik.

⁸ Walhi (2021) diolah dari berbagai dokumen RZWP3K

Tabel 1. 8 Alokasi Ruang bagi Pariwisata dalam RZWP3K

No.	Provinsi	Alokasi Ruang dalam RZWP3K
		Luas (Ha) Pariwisata
1	Sulawesi Utara	7.323,7
2	Sulawesi Barat	2.930
3	Nusa Tenggara Barat	193.154,55
4	Nusa Tenggara Timur	10.120,06
5	Sulawesi Tengah	8.007,34
6	Jawa Timur	6.285
7	Lampung	25.851,81
8	Sumatera Barat	6.992,62
9	Maluku	*
10	Maluku Utara	19.432,13
11	Kalimantan Utara	4.971,51
12	D.I. Yogyakarta	1.173,16
13	Kalimantan Selatan	10.094,41
14	Gorontalo	2.367,76
15	Jawa Tengah	1.369,75
16	Kalimantan Barat	4.829,33
17	Kalimantan Tengah	4.906,83
18	Jawa Barat	3.615,49
19	Sumatera Utara	15.410,71
20	Sulawesi Tenggara	6.702,14
21	Sulawesi Selatan	6.524,59
22	Bengkulu	1.971,3
	Total	342.062,89

Sumber: Diolah Walhi,2022

Legitimasi proyek-proyek pariwisata ini tidak hanya pada RZWP3K, tetapi secara khusus, Presiden mengeluarkan peraturan untuk memuluskan proyek-proyek ini. Di Labuan Bajo, NTT, melalui Perpres 32 Tahun 2018, pemerintah membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores untuk Proyek Jurassic Park yang merupakan proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ini merupakan pola baru perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya di NTT. Pasalnya, di dalam Perpres tersebut, khususnya Pasal 23 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa BOP Kawasan Labuan Bajo Flores memiliki wewenang untuk menyewakan dan atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga, serta menerima uang pembayaran sewa dan atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama. Peraturan Presiden (Perpres) mengindikasikan untuk keterlibatan korporasi untuk menguasai pulau-pulau kecil dan memberikan legitimasi terhadap perampasan ruang hidup masyarakat tradisional yang selama ini telah hidup di wilayah Labuan Bajo-Flores. Setidaknya terdapat 1.719 nelayan yang tinggal di kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo yang

terancam ruang hidupnya akibat proyek Jurassic Park ini.

Begitupun pada Proyek Mandalika di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mandalika merupakan kawasan yang menjadi lokasi proyek pariwisata skala besar melalui skema KSPN. Di dalam kawasan Mandalika juga dibangun sirkuit MotoGP. Mandalika merupakan kawasan tangkap bersama seluruh nelayan yang tinggal di Lombok Tengah dan Lombok Timur, berjumlah lebih dari 45 ribu keluarga nelayan. Sedangkan untuk rumput laut, sebanyak 400 keluarga pembudidaya rumput laut menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut. Perairan di wilayah tersebut sangat produktif, 1). Sektor perikanan tangkap dapat menghasilkan 2.158,08 ton/tahun dengan nilai jual sebesar Rp. 17.636.883.000 per tahun; 2). Sektor budidaya rumput laut dapat menghasilkan 43,566 ton/tahun (estimasi dari DKP NTB) dengan nilai jual sebesar Rp. 522.792.000 per tahun.

Budidaya rumput laut merupakan salah satu mata pencaharian perempuan nelayan di Kecamatan Pujut. Sebanyak 1.500 petani rumput laut yang dikelola mayoritas oleh perempuan digusur oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah demi mengubah pemukiman mereka menjadi lokasi pariwisata. Padahal, dusun Grupuk ini telah ditetapkan sebagai lokasi budidaya rumput laut dan perikanan laut oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Budidaya rumput laut berkembang sangat pesat dan menjadi mata pencaharian yang diminati masyarakat pesisir. Namun sekarang akses nelayan dan petani rumput laut mulai dibatasi bahkan dihilangkan oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) karena daerah tersebut berubah menjadi kawasan wisata.

1.3. Krisis Ekologis di Perkotaan

Krisis tidak hanya terjadi dikawasan hutan, pertambangan maupun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Krisis lingkungan semakin nyata terlihat di perkotaan di Indonesia. Buruknya tata ruang perkotaan di Indonesia menjadi perkotaan terus mengalami krisis ekologis.

Pertumbuhan perkotaan semakin pesat yang berdampak pada pemusatan kegiatan fungsional warga. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencatat 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan terus naik hingga 66,6 persen pada tahun 2035. Ini mendorong terjadinya ekspansi perkotaan. Sayangnya, ekspansi perkotaan yang tidak terkelola meningkatkan biaya penyediaan layanan, memperdalam ketimpangan spasial, ketimpangan sosial, membebani ekonomi dan merusak lingkungan. Perluasan kawasan perkotaan tidak lepas dari faktor urbanisasi karena persoalan di pedesaan karena berkurangnya lahan hingga sarana prasana yang minim dibandingkan di perkotaan. Jika persoalan mendasar dari urbanisasi dan ekspansi perkotaan tidak diselesaikan, maka dapat menimbulkan masalah baru.

⁹Upward and Outward Growth: Managing Urban Expansion for More Equitable Cities in The Global South, WRI, 2021

¹⁰Bosman Batubara, dkk, Maleh Dadi Segoro, Nalar Press, 2021. Halaman 22


Berbagai problematika perkotaan yang muncul diantaranya minimnya akses atas air, buruknya sanitasi, pemukiman kumuh, polusi, hingga penyediaan lahan untuk perumahan. Pertumbuhan kota secara signifikan akan membawa beban ekologis karena berkurangnya daya dukung dan tampung lingkungan. Pada akhirnya perkotaan adalah ruang hidup yang sangat rentan bagi warga kota untuk mengalami bencana sosio-ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Sementara berkurangnya lahan di pedesaan menimbulkan kerentanan pangan dan wilayah lindung ekologis penyangga kawasan perkotaan.

1.3.1 Proyek Strategis Nasional dan Beban Sosio-Ekologis Kawasan Perkotaan

Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dilihat sebagai upaya membuka konsentrasi kapital di daerah tertentu. Ekspansi kawasan perkotaan tercermin pada PSN dalam bentuk penambahan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perluasan Pelabuhan, hingga pembangunan Tol merupakan mega-komodifikasi. Perkotaan baik di wilayah inti maupun pinggiran menanggung beban berat akibat proses akumulasi ruang dan ekstraksi sumber daya secara masif.

Proyek Strategis Nasional (PSN) digadang-gadang menjadi solusi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air, dan diyakini sebagai jurus ampuh mengerek pertumbuhan ekonomi yang merata di semua region. Namun, sebanyak 201 proyek dan 10 program yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mengancam berbagai persoalan mulai dari persoalan finansial, sosial hingga lingkungan.


Alih-alih mencapai tujuan pemerataan infrastruktur, PSN justru menjadi persoalan baru bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Data WALHI Nasional menunjukkan dari total 211 program dan proyek yang mencakup 13 sektor, terbanyak dengan 83 proyek (39 persen) di Jawa dan sisanya 42 proyek (20 persen) di Sumatera, 22 proyek (10 persen) di Sulawesi, 21 proyek (10 persen) tersebar nasional, 18 proyek (9 persen) di Bali Nusa Tenggara, 16 proyek (8 persen) di Kalimantan dan 9 proyek (4 persen) di Maluku Papua. Tanpa bermaksud meniadakan problem sosio-ekologis PSN di seluruh tanah air, sentralisasi PSN yang dominan di Jawa tersebut semakin menambah beban daya dukung dan tampung lingkungan region yang sudah *collapse*.



Gambar 1. 10 Persebaran Proyek Strategis Nasional berbasis region berdasar Perpes 109/2020
Sumber: Diolah oleh Walhi,2022

Sementara berdasarkan anggaran, investasi PSN mencapai 5.607 triliun rupiah atau lebih dari dua kali lipat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, dengan proporsi anggaran PSN terbesar berada di Jawa dengan nilai investasi sebesar 1.925 triliun rupiah (33 persen). Disusul nilai investasi PSN tersebar di nasional sebesar 1.527 triliun rupiah (26 persen), Sumatera sebesar 773 triliun rupiah (13 persen), Maluku dan Papua sebesar 565 triliun rupiah (10 persen), Kalimantan sebesar 505 triliun rupiah (9 persen), Sulawesi sebesar 443 triliun rupiah (8 persen) dan Bali Nusa Tenggara sebesar 33 triliun rupiah (1 persen).

Jumlah investasi tersebut sangat besar dan bahkan belum ditambahkan kebutuhan investasi untuk proyek raksasa ambisius pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan menguras anggaran negara lebih dari 500 triliun rupiah. Proyek-proyek mercusuar dalam PSN ini dirasa tidak urgent dari sisi pembiayaan karena sebagian berasal dari utang dan sama sekali tidak peka pada situasi ekonomi nasional.



Gambar 1. 11 Alokasi anggaran PSN berbasis Region
Sumber: Diolah oleh Walhi,2022

Pada aspek lingkungan, berbagai PSN berdampak sangat serius pada meningkatnya kerusakan lingkungan melalui praktik alih fungsi lahan dan kawasan hutan, penambangan untuk kebutuhan proyek hingga reklamasi. Proyek ini juga memicu penggusuran, konflik sosial akibat perampasan lahan atas nama kepentingan publik dan beberapa kasus memicu kekerasan aparat negara hingga kriminalisasi.

Ambisi pembangunan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) metropolitan oleh Negara juga terlihat melalui serangkaian proyek mega-komodifikasi, diantaranya proyek Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK ini memiliki sederet privilege seperti tax allowance dan tax holiday yang sangat menguntungkan korporasi, dengan mengabaikan kepentingan rakyat dan memperparah kondisi lingkungan.

Tabel 1. 9 Daftar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Seluruh Indonesia

No	KEK	Luasan	Status	Investasi
1	KEK Sei Mangkei	2002 ha	Operasi	129 T
2	KEK Bitung	534 ha	Operasi	32,89 T
3	KEK Tanjung Kelayang	324,4 ha	Operasi	9 T
4	KEK Arun Lhokseumawe	2622,48 ha	Operasi	32,2 T
5	KEK Galang Batang	2333,6 ha	Operasi	36,25 T
6	KEK Mandalika	1035,67 ha	Operasi	28,63 T
7	KEK Palu	1500 ha	Operasi	92,4 T
8	KEK Tanjung Lesung	1500 ha	Operasi	92,4 T
9	KEK Morotai	1101,76 ha	Operasi	30,44 T
10	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	557,34 ha	Operasi	34,4 T
11	KEK Sorong	523,7 ha	Operasi	32,2 T
12	KEK Kendal	1000 ha	Operasi	72 T
13	KEK Tanjung Api-Api	-	Dicabut	
14	KEK Gresik	2167 ha	Pembangunan	237,86 T
15	KEK Lido	1040 ha	Pembangunan	33,4 T
16	KEK Nongsa	166,45 ha	Pembangunan	16 T
17	KEK Batam Aero Technic (BAT)	30 ha	Pembangunan	7,29 T
18	KEK Likupang	197,4 ha	Pembangunan	5 T
19	KEK Singhasari	120,3 ha	Pembangunan	11,92 T
	Total Luas Lahan	18,756 ha	Total Investasi	933,28 T

Sumber: BKPM, 2021

Kawasan Ekonomi Khusus sesungguhnya dipergunakan sebagai penggerak sirkuit kapital dari proses pengolahan hasil ekstraksi sumber daya alam di seluruh Indonesia. KEK tidak berdiri sendiri sebagai zona ekonomi khusus, tetapi berdiri beriringan dengan perampasan ruang dan perusakan lingkungan baik di sekitar kawasan maupun di tempat-tempat industri ekstraktif beroperasi.

Beberapa KEK secara terang benderang memaksa perubahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dalam kebijakan tata ruang. Bahkan ada KEK Lido yang diduga merupakan sarana tukar guling dukungan politik pada gelaran Pemilihan

Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Terdapat juga KEK yang dicabut statusnya (KEK Tanjung Api-api) dengan alasan tidak representatif, padahal sudah ada proses pembukaan lahan besar-besaran dan berencana dipindahkan ke wilayah terdekat yang berpotensi membuka ruang perusakan lingkungan baru.

Mega-komodifikasi melalui pembangunan mega infrastruktur seperti KI dan KEK akan menjadi beban sosio-ekologis. Proyek-proyek tersebut rakus lahan dan rakus pembiayaan. Keseluruhan KEK (18 lokasi) membutuhkan lahan sebesar 18.756 hektar dan membutuhkan investasi sebesar 933,28 triliun rupiah. Kebutuhan lahan KEK dan perluasan infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan Pelabuhan didapatkan dari alih fungsi lahan produktif seperti persawahan, tambak, dan pengurangan kawasan lindung seperti mangrove. Sementara operasi produksi dari KI dan KEK akan menimbulkan masalah lingkungan baru seperti ekstraksi air tanah besar-besaran yang memicu penurunan permukaan tanah sehingga memperparah dampak krisis iklim dari kenaikan permukaan air laut di kawasan perkotaan yang berada di pesisir. Pun belum menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

1.3.2 Krisis Ekologis 'Abadi' di Kawasan Perkotaan

Selain ancaman krisis iklim maupun kerentanan akibat menumpuknya mega-komoditas, kawasan perkotaan memiliki problem krisis ekologis yang mengakar dan belum terselesaikan hingga saat ini. Diantaranya adalah krisis Ruang Terbuka Hijau (RTH), buruknya pengelolaan sampah hingga alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan komersial. Kawasan urban juga merupakan penyumbang emisi terbesar, khususnya pada sektor transportasi, industri, energi, dan pengelolaan limbah jika dibandingkan kawasan rural. Krisis ekologis seperti disebutkan sebelumnya dialami oleh hampir semua kawasan perkotaan baik skala kota kecil, menengah hingga metropolitan.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah memandatkan penyediaan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah. Pemenuhan RTH tersebut dalam rangka menjaga daya dukung dan tampung lingkungan kawasan perkotaan, terutama jaminan penyediaan area tangkapan air, menjaga sistem hidrologi, nilai estetika, hingga peningkatan ketersediaan udara bersih. Sayangnya, pemenuhan kewajiban tersebut, terutama di kawasan kota besar masih jauh dari target. Justru yang terjadi adalah pengurangan kawasan RTH menjadi area pemanfaatan lain, terutama untuk kebutuhan komersial seperti real estate.

Kota Jakarta misalnya, berdasarkan data pada portal resmi Pemprov DKI Jakarta terdapat 39.700 hektar total RTH yang dimiliki. Jumlah tersebut jika dilihat dari persentase hanya berada pada kisaran 5,1 persen luas wilayah Jakarta. Alih-alih memenuhi 30 persen RTH, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta,

¹² <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/22/063000921/pemerintah-cabut-status-kek-tanjung-api-api-ini-alasannya?page=all>

¹³ <https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=aa91a84fab5b4f0caa554398793d1ab4>

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek–Punjur) yang dinilai ‘mengamini’ DKI Jakarta untuk tidak memenuhi 30 persen RTH sebagaimana tertuang pada Pasal 12 (h) bahwa menetapkan luas RTH minimal 30 persen dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur. Pasal ini melepaskan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan 30 persen RTH di DKI Jakarta. Sementara Kota Surabaya sebagai metropolitan terbesar kedua memiliki RTH seluas 7.354 hektar atau 21,99 persen dari luas wilayah Surabaya. Kota Medan sebagai metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa hanya memiliki RTH publik sebesar 5 hektar dan masih membutuhkan 4.000 hektar tambahan RTH untuk memenuhi kewajiban. Ketiga kota metropolitan terbesar tersebut menjadi contoh belum terpenuhinya kewajiban RTH wilayah kota sebesar 30 persen. Kewajiban ini semakin sulit tercapai jika skema mega proyek dan mega komoditas terus dibebankan di wilayah perkotaan.

Kawasan perkotaan juga menghadapi masalah dalam pengelolaan sampah. Masalah tersebut berkelindan mulai dari peningkatan jumlah timbulan sampah harian, minimnya persentase penanganan dan pengurangan, sistem TPA yang tidak memadai, hingga pilihan solusi semu pengelolaan sampah. Timbulan sampah harian secara nasional mengalami peningkatan dari sebesar 35,4 juta ton per tahun di tahun 2020 menjadi 41,8 juta ton per tahun di tahun 2021. Angka timbulan sampah harian ini setidaknya hanya berasal dari sekitar 200an kabupaten/kota yang melaporkan data ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jika timbulan sampah tahunan mengalami kenaikan, maka angka persentase pengurangan dan penanganan sampah justru mengalami kemunduran (penurunan). Pada tahun 2020, persentase penanganan sampah mencapai 37,92 persen dan pengurangan sampah mencapai 16,19 persen. Sedangkan pada tahun 2021, angka persentase penanganan merosot jauh menjadi 27,05 persen dan pengurangan turun tajam menjadi 7,41 persen.

Peningkatan timbulan sampah dan merosotnya angka penanganan dan pengurangan sampah dibarengi juga dengan buruknya tata Kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Alih-alih melakukan upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada peningkatan pengurangan dan penanganan sampah seperti tertuang dalam Perpres 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional (Jakstranas), pemerintah justru mendorong solusi instan dengan merencanakan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 12 kota besar. Proyek ini merupakan solusi semu yang justru menimbulkan masalah dari segi pembiayaan, dampak kesehatan hingga lingkungan. Kajian KPK pada tahun 2020 menyebut proyek PLTSa berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 3,6 triliun rupiah. Sementara dari sisi kesehatan, proyek ini akan berpotensi menghasilkan emisi dioksin dan furan yang berbahaya bagi kesehatan.

¹⁴ <https://www.antaranews.com/berita/1887496/ruang-terbuka-hijau-di-surabaya-capai-2199-persen>

¹⁵ <https://medan.tribunnews.com/2021/10/26/berita-foto-pemerintah-kota-medan-masih-mengejar-target-pembangunan-rth-kawasan-perkotaan>

¹⁶ Data SIPSN KLHK per tanggal 25 Januari 2022

Masalah perkotaan lain adalah buruknya perencanaan tata ruang wilayah perkotaan. Pada aspek normatif, penataan ruang perkotaan memang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diperinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Melalui kebijakan penataan ruang tersebut diatur alokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya (pemanfaatan). Namun pada praktiknya, terjadi proses alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan pemanfaatan terutama untuk komersial. Akhirnya kawasan lindung seperti wilayah tangkapan air dapat disulap menjadi kawasan real estate dan industri. Pada gilirannya, wilayah perkotaan menjadi kian intens dilanda bencana seperti banjir dan tanah longsor. Praktik perampasan kawasan lindung tersebut bisa kita lihat dari konflik di Waduk Sepat Kota Surabaya yang melibatkan raksasa properti Grup Ciputra. Bahkan pada konflik tersebut, dua orang warga dikriminalisasi atas tuduhan perusakan properti milik Grup Ciputra.

Berbagai potret krisis sosio-ekologis yang terjadi di kawasan perkotaan (urban) maupun wilayah penyangga (rural) akibat dari krisis iklim, ekspansi wilayah perkotaan hingga masifnya pembangunan mega-komoditas membawa kita pada kesimpulan bahwa perkotaan memiliki batasan tertentu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beban ganda dari situasi krisis global dan krisis lokal membawa perkotaan dan warganya sangat rentan. Belum lagi menyoal hak warga kota dalam proses pembangunan yang masih diabaikan, bahkan tidak sedikit warga miskin kota yang digusur atas nama pembangunan. Kepentingan ekspansi kapital terlampaui diutamakan, bahkan dalam taraf tertentu mendapatkan keistimewaan melalui pemutihan kawasan hingga kemudahan perizinan.

1.4. Krisis Di Calon Ibu Kota Negara

Sejak awal rencana Presiden Joko Widodo untuk Pemindahan Ibu Kota Negara pada tahun 2019 telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk penolakan-penolakan terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan tersebut bukannya tanpa dasar, tetapi dilihat dengan berbagai fakta-fakta yang potensi memperparah kondisi lingkungan dan hak rakyat, serta memperkuat oligarki dalam penguasaan SDA di Kalimantan Timur. Daya dukung dan daya tampung kawasan terhadap perpindahan ibu kota juga masih diabaikan.

Kajian yang dilakukan WALHI bersama koalisi masyarakat sipil telah menyampaikan ancaman-ancaman yang terjadi jika mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara dipaksakan. Terutama melihat dengan ancaman perusakan lingkungan dan ruang hidup rakyat di Kalimantan Timur. Seperti diketahui bersama, kondisi lingkungan Kalimantan Timur sudah memburuk dengan adanya konsesi pertambangan, perkebunan sawit skala besar, kehutanan, dan PLTU batubara. Setidaknya terdapat 475 izin (IUP 437, KK 1, PKP2B 37) dengan total luas 1.853.022,96 Hektar, dimana 393 izin merupakan IUP tambang batu bara dengan luas lahan yang dikuasai 1.814.737,95 Hektar atau setara 97,93 persen dari total luas konsesi pertambangan.

Konsesi-konsesi tersebut juga terdapat di lokasi IKN, terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batubara di atas wilayah total kawasan IKN Nusantara wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar, dan ini setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta. Luas tersebut belum termasuk 7 proyek properti di Kota Balikpapan. Hasil penelusuran menunjukkan ada 158 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 (satu) di antaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Konsesi pertambangan saja sudah mencapai 203.720 hektar yang seluruhnya masuk dalam kawasan IKN.

Sementara luas konsesi kehutanan yang terdapat di ring I dan ring II kawasan IKN seluas 42.000 hektar. Terdapat pula 2 (dua) konsesi kehutanan masing masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluas 5.644 hektar seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU. Ditemukan pula 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 (delapan) berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Salah satu yang terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Konsesi-konsesi tersebut juga telah berdampak pada perusakan lingkungan dan penghancuran ruang hidup rakyat. Setidaknya terdapat 94 lubang bekas tambang batubara yang berada di kawasan IKN. Dari jumlah tersebut, 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

di Kecamatan Sepaku, 23 tiga) desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 8 (delapan) desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa serta 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan sebagai berikut: Sepaku sebanyak 36.357 jiwa (2020), Samboja sebanyak 66.617 jiwa (2020) dan kecamatan Muara Jawa 41.561 jiwa (2020) dan Loa Kulu sebanyak 51.639 jiwa (2020).

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terus bertambah sejak ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara. Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 2021 sebanyak 185.022 jiwa atau meningkat jika dibandingkan jumlah penduduk 2020 sebanyak 181.349 jiwa. Meningkatnya jumlah pendatang di Kabupaten Penajam Paser sebagian besar untuk mencari lapangan pekerjaan. Hal ini akan menjadi potensi konflik sosial dengan perebutan sumber daya antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Ancaman terhadap penggusuran dan peminggiran masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk kesenjangan ekonomi masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal/masyarakat adat belum menjadi pertimbangan dan perhatian serius pemerintah. Ini terlihat dengan pemerintah belum adanya skema mitigasi yang jelas dalam mengatasi konflik sosial dan kesenjangan tersebut.

Belum lagi jika melihat anggaran yang akan dikeluarkan negara untuk pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai 53 persen dari APBN. Tingginya anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mempengaruhi terhadap anggaran pada sektor-sektor yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Ada potensi juga pengalihan anggaran yang tadinya untuk pemulihan ekonomi paska pandemi menjadi anggaran untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara.

1.4.1 Pengesahan UU IKN, Abaikan Syarat Formil Pembentukan Undang-Undang

Sayangnya, pembahasan RUU Ibu Kota Negara mengabaikan berbagai kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Kalimantan Timur. Alih-alih memulihkan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, Penyelenggara Negara terus berambisi untuk segera memindahkan Ibu Kota Negara.

Ambisi ini telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Terlihat dengan pelanggaran unsur formil dalam pembentukan Pansus RUU IKN. Hal ini sempat menimbulkan polemik karena menyalahi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR. Pada 7 Desember 2021, rapat paripurna DPR menetapkan 56 anggota panitia khusus dengan 6 pimpinan. Jumlah anggota

¹⁸ <https://kukarkab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-penduduk.html>, diakses pada 26 Januari 2022

¹⁹ Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/449296/kabupaten-penajam-paser-utara-diserbu-pendatang-baru>, diakses pada 26 Januari 2022

panitia khusus ini berlawanan dengan amanat UU MD3 dan tatib DPR, yang mengatur jumlah panitia khusus maksimal 30 orang, dan 4 orang unsur pimpinan. Untuk memuluskan hal ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR bahkan sampai menggelar rapat untuk mengubah tata tertib tersebut agar sesuai dengan keputusan paripurna DPR. Majelis Kehormatan Dewan (MKD) kemudian mengeluarkan surat yang mengingatkan pelanggaran prosedur tersebut. Baru pada rapat paripurna penutupan masa sidang II 2021/2022, 16 Desember 2021, keputusan itu direvisi. Pimpinan DPR menetapkan kembali anggota panitia khusus menjadi 30 orang, dan 4 unsur pimpinan.

Tidak hanya itu, pengesahaan UU IKN yang super cepat, dinilai akan mengulang kesalahan dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Berkaca dari pengalaman UU Cipta Kerja, Pansus RUU IKN harus sangat berhati-hati agar UU yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan asas-asas pembentukan UU yang baik. Dalam putusannya, MK menyoroti pembentukan UU agar melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Sayangnya, pengesahaan UU IKN mengabaikan situasi tersebut. Terbukti dengan penolakan dari elemen masyarakat paska pengesahaan UU IKN, karena pembahasan UU IKN ini tidak mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil.

1.5. Krisis Iklim dan Kerentanan di Pesisir dan Perkotaan


1.5.1 Pertambangan dan Ketergantungan Terhadap Energi Fosil Penyumbang Emisi Terbesar

Sektor pertambangan dan ketergantungan besar ketenagalistrikan terhadap energi fosil menjadi penyebab gagalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dari perhitungan penggunaan lahan oleh pertambangan, WALHI mencatat secara total perubahan penggunaan lahan akibat operasi pertambangan diperkirakan akan melepas emisi lebih dari 776 juta ton CO₂-e. Angka emisi ini mencapai 47 persen dari total emisi Indonesia berdasarkan data KLHK mencapai 1.637 juta ton CO₂-e pada tahun 2018, serta lebih besar dari total emisi sektor kehutanan (FOLU) dan kebakaran hutan (Peat Fire) yang pada tahun yang sama menjadi sektor penyumbang emisi GRK terbesar yakni 723,51 juta ton CO₂-e. Jika dibaca dari jenis tutupan lahan yang dipakai oleh sektor pertambangan, operasi tambang pada tutupan lahan hutan diperkirakan menyumbang emisi terbesar dengan total lebih dari 536 juta ton CO₂-e, sementara penggunaan tutupan lahan perkebunan/pertanian oleh sektor tambang diperkirakan akan menyumbang emisi sebesar 160 juta ton CO₂-e, disusul oleh penggunaan tutupan lahan semak belukar oleh pertambangan yang menyumbang emisi sebesar 58 juta ton CO₂-e. Sementara

sisanya, secara berturut-turut penggunaan tutupan lahan oleh pertambangan diperkirakan akan menyumbang emisi sebagai berikut: Ekosistem lahan basah 13,8 juta ton CO₂-e, Mangrove 7,5 juta ton CO₂-e, Tanah terbuka 251 ribu ton, pemukiman/ infrastruktur 468 ribu ton CO₂-e, serta savana/padang rumput sebesar 165 ribu ton CO₂-e.

EMISI SEKTOR TAMBANG PER TUTUPAN LAHAN

Sektor pertambangan dan ketergantungan besar ketenagalistrikan terhadap energi fosil menjadi penyebab gagalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dari perhitungan penggunaan lahan oleh pertambangan, secara total perubahan penggunaan lahan akibat operasi pertambangan diperkirakan akan melepas emisi lebih dari 776 juta ton CO₂-e



Gambar 1. 13 Emisi yang dihasilkan dari Sektor Tambang,
Sumber: Diolah oleh Walhi, 2022

Besarnya kontribusi emisi gas rumah kaca dari sektor tambang ini tentu saja mengkhawatirkan, karena dampak dari pemanasan suhu bumi bukan hanya berupa kerusakan ekosistem, tetapi juga dirupsi akan semua kebutuhan dasar manusia, seperti gangguan terhadap ketahanan pangan, semakin sering terjadi bencana iklim seperti banjir dan kekeringan, memburuknya kualitas udara bersih, dan bahkan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sendiri. Dampak yang timbul dari krisis iklim tidak hanya merugikan manusia secara materil tetapi juga memperlebar jurang kesenjangan dan ketidaksetaraan serta akan memperbesar kemungkinan akan terjadinya konflik sosial. Pandemi yang terjadi selama dua tahun ini pun tak mampu menurunkan emisi gas rumah kaca di tingkat global. Emisi hanya sedikit menurun beberapa bulan pada awal pandemi dan terus meningkat di bulan setelahnya. Laporan terbaru dari *World Meteorological Organization* (WMO) menyebutkan eskalasi dampak perubahan iklim justru semakin meningkat, bahkan tahun 2021 memenjadi tahun terpanas, meski terjadi fenomena *La Nina*.


Pilihan kebijakan pada sektor tambang pun semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak serius berusaha menurunkan emisi gas rumah kaca. Meskipun turut menandatangani deklarasi **Global Coal to Clean Power Transition** (Transisi Batubara

Global Menuju Energi Bersih) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke-26 atau COP26, Indonesia masih terus berusaha mempertahankan penggunaan bahan bakar fosil. Pilihan menggunakan *co-firing* ketimbang menutup PLTU-PLTU tua, serta proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan LPG, menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati mengelola transisi energi. Padahal, proyek gasifikasi batubara yang didorong oleh pemerintah saat ini justru akan membawa langkah mundur upaya mengurangi emisi di Indonesia, karena dengan terus berjalannya operasi pertambangan batubara, artinya pembiaran terhadap lebih banyak emisi yang lepas akibat pembukaan lahan tutupan hutan serta ekosistem esensial lainnya. Luasan tambang batubara di Indonesia sekarang mencapai 5,9 juta hektar, dimana hampir 2 juta hektar diantaranya berada pada tutupan lahan hutan. Jumlah emisi yang dilepaskan akibat penggunaan lahan oleh operasi pertambangan batubara saat ini sudah senilai 349 juta ton CO₂-eq. Hal ini belum di tambahkan dengan emisi yang di keluarkan dari pemanfaatan batubara untuk bahan baku listrik, data inventori GRK (Gas Rumah Kaca) dari Kementerian ESDM menunjukkan di tahun 2015 emisi pembangkit listrik dari PLTU batubara menyumbang emisi sebesar 122,5 juta ton CO₂e atau 70 persen dari seluruh emisi pembangkit listrik. Emisi pembangkit listrik diproyeksikan meningkat sampai dua kali lipat pada tahun 2028 menjadi sebesar 351,3 juta ton CO₂e dimana kontribusi emisi dari PLTU mencapai 301,3 juta ton CO₂e atau 86 persen dari total emisi pembangkit listrik.

Keengganan lepas dari batubara, nampak nyata pada sektor ketenagalistrikan. Sebagai akibat tidak terpenuhinya target pemenuhan batubara dalam negeri sepanjang tahun 2021, Menteri ESDM dipaksa untuk mengeluarkan surat dengan nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 mengenai Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Umum yang melarang ekspor batubara ke luar negeri. Menteri ESDM meminta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B untuk memasok hasil produksinya ke PLTU grup PLN dan Independent Power Producer (IPP). Larangan ekspor batubara ke luar negeri ini terpaksa dilakukan demi menghindarkan Indonesia dari krisis energi akibat tidak terpenuhinya kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) yang harusnya diberikan oleh pengusaha batubara.

Sepanjang tahun 2021, realisasi kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri memang hanya mencapai 46 persen. Rencana pemenuhan kebutuhan sebesar 137,50 Juta Ton, terealisasi hanya sebesar 63,47 Juta Ton dan hanya berjalan dari bulan Januari hingga Juni 2021. Sementara dari bulan Juli hingga Desember 2021 tidak ada catatan realisasi kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tersebut.

REALISASI PRODUKSI & DMO BATUBARA TAHUN 2021



Gambar 1. 14 Realisasi Produksi dan DMO Batubara 2021²⁰


Keputusan pelarangan ekspor batubara sebagai akibat tidak terpenuhinya DMO ini menunjukkan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang bukanlah krisis energi, melainkan krisis ketergantungan bahan bakar fosil. Problem utama tata kelola energi di Indonesia hingga sekarang adalah pembangkitan energi listrik di Indonesia masih sentralistik dengan bauran energi yang masih bergantung dengan sumber energi fosil yang dikuasai oleh oligarki. Penyediaan listrik Indonesia hanya dijalankan melalui PLN dengan 60 persen lebih pasokan listrik Indonesia bersumber dari PLTU batubara. Sehingga pasokan listrik menjadi rentan dikuasai oleh kepentingan oligarki, sebagaimana yang sekarang tengah mendera.

Ketergantungan terhadap batubara dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia bisa dibaca pada Laporan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat bahwa total kapasitas pembangkit listrik Indonesia per November 2021 telah mencapai 73.736 megawatt (MW), dimana 36.976 MW diantaranya atau 50 persen dari penyediaan listrik di Indonesia berasal dari PLTU Batubara. Pada tahun 2021 menurut laporan ini, bauran energi primer di Indonesia didominasi oleh batubara dengan kontribusi sebesar 65,93 persen, gas sebesar 17,48 persen, bahan bakar minyak 3,86 persen, sedangkan energi terbarukan 12,73 persen. Sementara itu, target pada tahun 2022 akan semakin mengukuhkan dominasi batubara dengan peningkatan persentasenya dalam bauran energi primer

²⁰ MODI Dashboard ESDM <https://modi.esdm.go.id/v1/pimpinan/produksiPenjualan?t=2021>

menjadi 68,70 persen, sedangkan energi terbarukan menjadi hanya 12,70 persen.

PERKEMBANGAN DAN TARGET ENERGY MIX TAHUN 2015 - 2021



Gambar 1. 15 Perkembangan dan target Energi Mix 2015-2021,

Sektor batubara masih menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia untuk pasokan energi. Bahkan ini ditegaskan melalui UU Cipta Kerja pada Pasal 128 A, dan diperkuat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batu bara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.

Ini diperparah dengan ketidaktegasan regulasi dengan tidak adanya pemberian sanksi terhadap perusahaan batubara pemegang IUP maupun IUPK yang ingkar dari kewajibannya. sebagaimana Pasal 158 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, “perusahaan pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri komoditas batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri.” Namun sayang, pasal ini menjadi tidak berfungsi, dengan tidak adanya penegakan hukum (law enforcement) terhadap implementasinya. Sebab, tidak termasuk dalam ancaman sanksi administratif Pasal 185 PP Nomor 96 Tahun 2021.


Selain itu, meningkatnya penggunaan batubara juga bertentangan dengan semangat pada RPJMN tahun 2015-2019 yang telah berupaya adanya pembatasan produksi dan kewajiban supply domestik ini, yang kemudian dilanggar dan tidak

dilanjutkan lagi. Padahal upaya pembatasan produksi dibuat untuk mengingatkan bahwa sumber energi berbasis bahan bakar fosil tidak terbarukan, dan suatu saat akan habis.

1.5.2 Kerentanan Iklim di Kota-Kota dan Pesisir Pulau-pulau Kecil di Indonesia

Krisis iklim menambah kerentanan di Perkotaan dan pesisir pulau-pulau kecil di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia yang mayoritas berada di kawasan pesisir rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir rob dan kenaikan permukaan air laut. Pemusatan penduduk di wilayah perkotaan pesisir, terutama di Pulau Jawa menambah kerentanan di tahun-tahun mendatang.

Indonesia berada di peringkat ketiga teratas negara dalam hal risiko iklim, dengan paparan tinggi terhadap semua jenis banjir, dan panas ekstrem. Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di dunia yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Tanpa adaptasi yang efektif, populasi terdampak, terutama yang tinggal di kawasan pesisir akan meningkat. Misalnya, populasi yang terkena banjir sungai ekstrem akan mencapai 1,4 juta pada tahun 2035-2044, dan total populasi yang kemungkinan akan terkena banjir permanen di wilayah pesisir pada tahun 2070-2100 akan mencapai lebih dari 4,2 juta orang.



Gambar 1. 16 Proyeksi kota-kota terdampak kenaikan permukaan air laut dengan skenario kenaikan 1 meter (Climate Central)

Peta proyeksi kenaikan permukaan air laut dengan skenario satu meter memperlihatkan, kota-kota di pesisir utara Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya serta Banjarmasin di Kalimantan akan tenggelam sebagian. Akan terdapat jutaan penduduk yang terpaksa hidup dengan banjir rob setiap harinya atau mengungsi. Pada proyeksi kenaikan di atas satu meter, akan semakin banyak kawasan pemukiman di pesisir perkotaan yang terdampak krisis iklim, terutama banjir rob abadi.

Lebih khusus lagi, kerentanan iklim semakin nyata pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak buruk pada kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, dalam bentuk cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dampaknya, tak sedikit nelayan yang harus berhenti melaut demi menghindari bahaya yang lebih besar. Selain persoalan tak bisa melaut akibat krisis iklim, ribuan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya juga menghadapi permasalahan abrasi pantai.


Selain permasalahan cuaca buruk dan gelombang tinggi, permasalahan lainnya yang ditimbulkan dari adanya krisis iklim adalah semakin meningkatnya permukaan air laut yang berakibat pada terjadinya abrasi di sepanjang kawasan pesisir Indonesia. Seperti yang terjadi di sepanjang kawasan pesisir Demak- Jawa Tengah, dimana terdapat 1 hektar tanah hilang di setiap tahunnya akibat meningkatnya permukaan air laut. Lahan yang hilang akibat abrasi sebagian besar adalah lahan pertanian pesisir. Akibatnya abrasi ini juga berdampak pada hilangnya lumbung pangan.

Dampak lainnya yang dirasakan oleh nelayan Indonesia adalah semakin sulitnya mereka untuk membaca alam dan memprediksikan gerak awan di tengah krisis iklim ini. Sebagian nelayan sering menghadapi perahu yang pecah, meninggal dan hilang di tengah laut. Sepanjang tahun 2020 setidaknya terdapat 251 orang nelayan yang meninggal dan hilang di laut sebagai bagian dari dampak krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bahari, ini adalah potret paling buruk di tengah buruknya sistem penanganan krisis iklim. Tidak ada kejelasan bagaimana informasi terkait cuaca buruk bisa sampai dan diterima dengan baik oleh nelayan.

Tak sedikit juga desa pesisir di Indonesia yang terus tenggelam karena krisis iklim. Pada tahun 2050, setidaknya terdapat 23 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, yang diperkirakan akan menghadapi kenaikan air laut (banjir rob). Bahkan menurut sejumlah analisis ilmuwan, lebih dari 100 kabupaten/kota di pesisir Indonesia berpotensi tenggelam akibat banjir rob dalam beberapa dekade mendatang.

Climate Central, sebuah lembaga yang berpusat di Amerika Serikat memprediksikan pada tahun 2030, seluruh pantai utara pulau Jawa akan tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Selain Pulau Jawa, yang dihuni oleh 60

persen masyarakat Indonesia, pada tahun 2030 pulau-pulau lain di Indonesia juga akan terendam oleh air lain.



Gambar 1. 17 Pantai Utara Jawa yang akan tenggelam pada tahun 2030
Sumber: coastal climate central.org


1.6 Bencana (krisis) Ekologis dan Iklim

Di pembukaan awal tahun 2021, seperti banyak terjadi di awal-awal tahun sebelumnya sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana ekologis banjir, dan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), banjir tersebut melumpuhkan hampir seluruh kabupaten. WALHI menyebutnya sebagai bencana ekologis, dimana cuaca ekstrem dan pembukaan lahan terjadi secara besar-besaran dan terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. BNPB mencatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir, + 112 ribu warga mengungsi, dan 15 orang meninggal dunia. Presiden sendiri mengatakan bahwa banjir Kalsel merupakan yang terbesar dari lebih 50 tahun terakhir. WALHI Kalimantan Selatan menilai bahwa bencana ekologis banjir disebabkan carut marutnya tata kelola lingkungan hidup, dimana dengan luas Provinsi Kalsel sebesar 3,7 juta hektar, setengahnya telah dibebani izin tambang dan sawit, dan belum lagi izin HTI dan HPH.

Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan dan wilayah lainnya sepanjang tahun 2021 sesungguhnya dapat dimitigasi jika saja pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyimak apa yang telah disampaikan BNPB pada 2019, yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun terakhir, 98 persen kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan bergantian mengikuti cuaca ekstrem yang terjadi.

Pada Tinjauan Lingkungan Hidup (TLH) tahun 2022 ini WALHI melakukan pengumpulan data kejadian bencana sepanjang tahun 2016–2021 untuk melihat bagaimana


angka tren kejadian bencana, melihat selama satu dekade terakhir masih terus terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup secara signifikan, deforestasi, ekspansi wilayah tambang, perluasan wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Sepanjang tahun tersebut terdapat + 18.518 kejadian bencana di Indonesia, dimana angka kejadian didominasi oleh banjir 31,35 persen, puting beliung 30,42 persen dan longsor 22,22 persen.



Gambar 1. 18 Persentase Kejadian Bencana 2016-2021.

Sumber : Diolah kembali oleh Walhi,2022


Sepanjang tahun 2016–2021 seluruh kejadian bencana di Indonesia telah menyebabkan 7.646 korban jiwa (meninggal dan hilang). Angka korban menderit dan mengungsi juga mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1. 19 Jumlah Korban bencana periode 2016 – 2021

Sumber : Diolah kembali oleh Walhi,2022

Dari seluruh kejadian bencana, WALHI menyoroiti dua kejadian yakni banjir dan longsor, yang sangat dekat dikategorikan sebagai bencana ekologis, karena kejadiannya didominasi oleh kerusakan lingkungan hidup dan dampak krisis iklim. Sepanjang tahun tersebut angka kejadian banjir dan longsor di Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Selama periode ini telah terjadi 5.754 kejadian banjir dan 4.086 kejadian longsor, dimana keduanya tertinggi terjadi pada tahun 2020. Sama-sama meningkat tajam dari tahun 2019.




Gambar 1. 20 Jumlah Kejadian Bencana Banjir dan Longsor 2016-2021

Sumber : Diolah kembali oleh Walhi,2022

WALHI juga melihat tingginya kejadian banjir dan longsor setidaknya dipengaruhi dua hal, pertama oleh curah hujan, dan kedua disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Curah hujan juga dipengaruhi oleh situasi krisis iklim global yang kemudian meningkatkan risiko cuaca ekstrem sehingga memicu banjir dan longsor. Fakta ini diperkuat oleh kajian BMKG yang melihat kesesuaian trend kejadian banjir dengan peningkatan intensitas cuaca ekstrem tahunan, dan memperkuat laporan BNPB bahwa 98 persen frekuensi kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir adalah bencana hidrometeorologi karena perubahan iklim.

Selama enam tahun terakhir tersebut, tahun 2020 merupakan tahun paling tertinggi. Dari 1.518 kejadian banjir di tahun 2020, persentase kejadian terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah yakni 16,73 persen, kemudian Jawa Barat 14,16 persen, dan Aceh 5,34 persen. Kemudian kejadian longsor sebanyak 1.054 persentase kejadian terbanyak di Jawa Tengah sebesar 39,67 persen dan Jawa Barat 35,33 persen. Melihat angka tersebut Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat keduanya merupakan provinsi terbanyak kejadian banjir dan longsor di tahun 2020.



Gambar 1. 21 Kejadian Banjir dan Longsor per-propinsi

Sumber : Diolah kembali oleh Walhi dari Data Informasi Bencana Indonesia

WALHI berulang kali memperingatkan kepada pemerintah bahwa kejadian bencana ekologis terus meningkat, akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi secara terus menerus dari masa lalu hingga saat ini. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan monokultur, infrastruktur, dan pertambangan bahkan masih terus terjadi selama satu dekade terakhir ini. Disisi lainnya kawasan perkotaan terus melakukan perluasan area penyangga dan berorientasi dengan menutup lahan menjadi kawasan terbangun, termasuk juga alih fungsi di kawasan hulu. Salah satunya terjadi Kota Batu pada November 2021 lalu, intensitas hujan dan cuaca ekstrem serta alih fungsi di kawasan hulu menyebabkan Sungai Brantas meluap dan terjadi banjir bandang.

Banjir hebat yang melanda di seluruh provinsi di Kalimantan pada tahun 2021 adalah fakta bencana akibat akumulasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Ini juga terjadi di banyak wilayah di Indonesia pada tahun lalu.

Bencana iklim akibat dari dampak krisis iklim juga menjadi ancaman terbesar di beberapa tahun terakhir dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Termasuk pengaruh banjir, longsor dan cuaca ekstrem sepanjang tahun 2016-2021 yang disebutkan di atas.

Salah satu wilayah yang paling rentan terjadinya ancaman krisis iklim berada di wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Wilayah ini termasuk yang paling sering diabaikan dari percakapan isu perubahan iklim. Wilayah kepulauan termasuk pulau-pulau kecil menjadi sangat rentan dari ancaman krisis iklim akibat adanya kegiatan ekstraktif yang menurunkan daya dukung dan daya tampung. Seperti yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, banyak wilayah di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara semua daerahnya penuh dengan izin tambang dan perkebunan monokultur.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengulas balik di tahun-tahun sebelumnya, wilayah yang memiliki 566 pulau dengan luas daratannya, 47.932 km persegi dan luas perairannya, 200.000 km persegi. dalam 10 tahun terakhir mengalami berbagai kekeringan berkepanjangan. Bahkan terjadi kebakaran lahan dan hutan pada 2019 menjadi yang terluas di Indonesia. Dampaknya meluas, gagal tanam, gagal panen, krisis air, stunting hingga kemiskinan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nusa Tenggara Timur setiap tahun selalu memperingatkan potensi bencana akibat cuaca yang buruk, baik di daratan maupun di perairan. Salah satu bencana yang paling buruk terjadi pada April 2021, provinsi ini dilanda bencana badai siklon tropis varian baru yakni Siklon Tropis Seroja. Akibatnya 182 orang meninggal dunia di beberapa pulau, ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Nilai kerusakan infrastruktur pribadi hingga publik mencapai triliunan rupiah.

Bab II

Pembangkangan Konstitusi oleh Penyelenggara Negara

2.1. Penurunan Demokratisasi Sumber Daya Alam (SDA)

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Kalimat pembuka tersebut adalah amanat kunci dari penggalan Pasal 33 UUD 1945. Sebagai landasan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada negara untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengelola cabang-cabang produksi dan sumber daya alam Indonesia. Amanat itulah yang mustinya menjadi pegangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Karena apabila diterjemahkan satu-persatu makna yang terkandung dari seluruh ayat yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka akan dengan mudah kita temui bagaimana mewujudkan prasyarat menuju demokratisasi pengelolaan SDA itu.


Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, demokratisasi SDA dapat terwujud apabila terpenuhi beberapa prasyarat utama, yaitu:

1. Keadilan Distribusi (akses), dalam buku Beberapa Pasal Ekonomi: Djalan Keekonomian dan Koperasi yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan semangat tolong-menolong. Sedangkan, selama ini telah terjadi eksklusifisme pengelolaan SDA yang mendorong pada sistem monopolistik. Sehingga untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 diperlukan pendistribusian pengelolaan SDA yang adil kepada rakyat.
2. Keadilan Lingkungan (Pemulihan), terbatasnya SDA dan kerentanannya pada proses pengelolaan, penting untuk mengajukan prinsip pemulihan. Beberapa sektor SDA yang telah tereksploitasi secara massif tanpa peduli pada perlindungan lingkungan telah berdampak pada rusaknya sistem lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila didistribusikan begitu saja tanpa adanya proses pemulihan, maka tetap saja tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) yang memandatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsip wajib berwawasan lingkungan.
3. Pengambilan Keputusan, prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan harus ditegakkan. Seharusnya dalam setiap kemajuan pengelolaan SDA, rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat dari hasil pengelolaan SDA haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional

seluruhnya. Sayangnya, rakyat semakin disingkirkan secara langsung dan tidak langsung dengan semena-mena menggusur rakyat kecil dan lemah demi memonopoli SDA.

4. Keadilan Sosial, Pasal 33 UUD 1945 turut memuat cita-cita dan keyakinan yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh pimpinan bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut adalah keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelewengan terhadap Pasal 33 UUD 1945 membuat kesalahan dalam tata kelola SDA yang monopolistik dan eksploitatif. Terbukti menurut data The Economist, Indonesia berada di peringkat ke-7 dalam The Crony-capitalism index pada tahun 2016. Hal itu disebabkan karena segelintir orang di Indonesia menguasai kekayaan mencapai 3,8 persen dari total GDP pada tahun 2016. Angka itu naik dari tahun 2014, yakni 3,76 persen dari total GDP dengan peringkat ke-8. Mengutip data Credit Suisse, sekitar 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 45,4 persen kekayaan nasional. Sementara itu, 10 persen orang terkaya di Indonesia memiliki 74,8 persen kekayaan nasional. Hingga hari ini lebih dari 68 persen dari total luas daratan Indonesia telah terkapling untuk kepentingan segelintir golongan. Hanya tersisa 32 persen yang mungkin dapat dibilang sebagai wilayah kelola rakyat.



Hadirnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba semakin menguatkan oligarki dalam penguasaan SDA. Paket UU terus disiapkan penyelenggara negara untuk terus menyerobot wilayah kelola rakyat dan ruang hidup rakyat yang tersisa. Diantaranya ada Revisi UU Minerba, RUU EBT, UU IKN, dan paket kebijakan proyek strategis lain sebagai pintu masuk perampasan wilayah kelola rakyat dan penghancuran lingkungan hidup. Kelengkapan pengaman politik pun dipersiapkan melalui agenda pemilihan serentak 2024.

2.1.1. Setting Agenda Politik Oligarkhi melalui Penjabat (Pj) Kepala Daerah

Wacana untuk boleh menunjuk TNI-Polri menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah disinyalir akan memperkuat keterlibatan pihak keamanan dalam melindungi atau bahkan terlibat di dalam penguasaan SDA. Terdapat 101 kepala daerah yang selesai masa jabatannya di 2022, yakni 7 (tujuh) Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Selanjutnya 171 kepala daerah berakhir masa jabatannya pada 2023, yakni 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun pada tahun 2024 yakni pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Waktu pelaksanaan ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 harus digantikan oleh Penjabat (Pj) kepala daerah.

Seluruh kewenangan dalam penunjukkan Pj Kepala Daerah tersebut berada sepenuhnya ditangan Mendagri. Tak heran apabila muncul dugaan *abuse of power* untuk kepentingan politik electoral di tahun 2024. Penggunaan Pj dinilai akan menguntungkan pihak-pihak tertentu semata. Apalagi kalau Pj Kepala Daerah dapat ditunjuk dari Polri dan TNI. Pj memiliki kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih, sehingga penunjukkan Pj untuk mengisi posisi kepala daerah dilihat menjadi sangat politis. Belum lagi, lantaran tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, maka legitimasi Pj khususnya dalam mengambil kebijakan menjadi dipertanyakan.

2.1.2. Penarikan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan SDA ke Pusat

Skema penghancuran ruang demokrasi juga terlihat dengan mengembalikan sentralisasi pengelolaan SDA. Dalam perubahan UU Minerba, izin pertambangan mulai dari skala kecil sampai skala besar sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki urusan pemerintahan di bidang minerba, bahkan UU Minerba baru mencabut matriks pembagian urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penarikan kewenangan tersebut menghilangkan semangat otonomi daerah. Sentralisasi kewenangan tersebut menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kerusakan lingkungan karena hilangnya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan.


Penarikan kewenangan ini tidak serta merta menyelesaikan masalah korupsi perizinan tambang, mengingat sebagian besar pemilik korporasi pertambangan merupakan elit-elit yang berada di pusat. Belum tentu dengan ditarik dipusat akan menghilangkan korupsi di sektor SDA. Sentralisasi justru bahaya besar dan akan makin maraknya korupsi izin oleh sebab ketiadaan lapis pengawasan di atasnya. Sentralisasi ini juga membuat monopoli pengelolaan SDA khususnya pada

sektor pertambangan akan semakin mudah. Para oligarki dapat dengan mudah mendapatkan izin untuk pertambangan. Dengan skema ini penguasa oligarki kolektif akan semakin solid bertahta di Indonesia. Ini terlihat dengan perubahan UU Minerba memuat berbagai substansi yang memberi karpas merah bagi oligarki (korporasi) bidang tambang. Misalnya, pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya dapat beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa lelang. Bahkan diberikan jaminan perpanjangan dan luas wilayah pertambangan tidak perlu dikecilkan.

Apabila yang menjadi masalah adalah korupsi perizinan kepala daerah, pungli, izin yang *overlapping*, atau Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda yang kurang kapasitas, maka tidak tepat sentralisasi perizinan dijadikan solusi. Tentu jauh lebih baik apabila diatur mekanisme kewenangan terbatas. Sehingga baik di pusat maupun daerah dapat saling mengawasi satu sama lain. Kewenangan terbatas akan dapat mengurangi resiko korupsi izin oleh adanya system *check and balance* antara pusat dan daerah.


2.1.3. Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia

Berbagai kondisi yang diciptakan penyelenggara negara di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui produk perundang-undangan adalah bukti nyata atas menurunnya demokrasi di Indonesia. Indikasi terhadap turunnya demokrasi terlihat dengan kenaikan angka penangkapan dan kriminalisasi pada saat protes massa terhadap kebijakan Omnibus law atau dikenal Undang-undang Cipta Kerja yang dipaksakan. Pada tingkat tapak, angka kriminalisasi juga makin meningkat, atasnama Proyek Strategis Nasional (PSN) dan UU Minerba yang baru, memudahkan kriminalisasiterhadap masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidupnya.



Gambar 2. 2 Indeks Demokrasi Indonesia di era Jokowi cenderung menurun

Menurunnya kualitas demokrasi juga dapat dilihat dengan semakin lemahnya kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Ini dapat terlihat dengan menurunnya secara signifikan pengaduan permasalahan rakyat ke DPR RI.



Gambar 2. 3 Perbandingan Pembahasan Permasalahan di DPR RI tahun 2019-2020 dengan 2020-2021
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi,2022

Apabila melihat dari grafik tersebut di atas, terlihat sepanjang 2021 terjadi penurunan yang signifikan terhadap pembahasan permasalahan di DPR RI dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Buruknya indeks demokrasi pada masa pemerintahan saat ini bukanlah hanya terkait soal hak sosial dan politik lebih jauh lagi ini merupakan ancaman terhadap hak- hak ekonomi, social, dan budaya

2.2. Pembangkangan Penyelenggara Negara Terhadap Konstitusi

Kehadiran UU Cipta Kerja mengancam kehidupan rakyat sudah banyak diungkapkan WALHI dan berbagai pihak lainnya. Ini terlihat dengan pasal-pasal kemudahan investasi, penyempitan ruang partisipasi publik, dekriminalisasi korporasi dengan menghilangkan sanksi pidana, dan persoalan lainnya. Dekriminalisasi korporasi terlihat dengan pasal mekanisme keterlanjuran. Pada keterlanjuran dalam kawasan hutan, sebanyak 222 entitas perusahaan perkebunan sawit dengan total 765 ribu ha akan mendapat “pengampunan dosa” dari negara atas pengrusakan yang telah dilakukannya dengan mekanisme keterlanjuran yang diatur dalam UU Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B.



Gambar 2. 4 Sebaran Perusahaan yang Mengajukan usulan Pemutihan Kejahatan Kehutanan, Walhi 2022

UU Cipta Kerja ini juga telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91). Pada salah satu amar putusan poin 7 secara jelas menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang Undang Cipta Kerja. Namun, faktanya Penyelenggara Negara mengatakan tetap memastikan bahwa investasi tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembangkingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga sangat jelas terlihat dari narasi-narasi yang disampaikan Pemerintah, yang mengatakan: (1) tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa UU Cipta Kerja dan seluruh turunan aturannya masih berlaku. Penyebutan "tidak ada satu pasal pun dibatalkan", dapat diindikasikan sebagai disinformasi terhadap publik, putusan MK tersebut adalah putusan terhadap uji formil, dan bukan menguji pasal-perpasal, (2) Mengancam mencopot jabatan aparatur negara yang tidak mengawal investasi.

Tindakan pembangkingan pasca Putusan MK UU Cipta Kerja jelas terlihat pada;


- (1) Tetap melaksanakan operasionalisasi UU Cipta Kerja untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di tingkat tapak. Ini ditemukan pada penerapan pembaharuan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Pengadaan Tanah Bendungan Bener yang akan merampas tanah warga Desa Wadas untuk quarry. Pembaharuan IPL ini didasarkan pada UU Cipta Kerja.

(2) Mengeluarkan kebijakan baru dengan tetap merujuk pada UU Cipta Kerja, yaitu (a) Penerbitan Surat Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja tanggal 29 November 2021, (b) Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.

Tindakan ini dapat diindikasikan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah “guardian of constitution” atau pengawal konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji setiap kebijakan terhadap konstitusi.

Pembangkangan oleh Penyelenggara Negara tidak hanya terhadap Putusan MK, tetapi juga terjadi pada Putusan Mahkamah Agung. Setidaknya WALHI mencatat ada 3 (tiga) bukti nyata pembangkangan yang dilakukan atas putusan Mahkamah Agung, yaitu; (1) Penerbitan izin lingkungan baru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk PT. Semen Indonesia atas izin lingkungan yang telah dibatalkan oleh pengadilan, (2) Putusan Mahkamah Agung telah memerintahkan pencabutan izin operasi produksi PT. MCM, namun sampai hari ini Izin operasi produksi PT. MCM yang belum dicabut, dan (3) kemenangan rakyat atas gugatan warga negara atas kasus karhutla di Kalimantan Tengah enggan dipatuhi oleh Presiden dengan mengajukan PK.

2.2.1. Peningkatan Daya Opresi Negara - Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup




Gambar 2. 5 Data Konflik 2021, Walhi 2022

Salah urus penyelenggara negara terhadap SDA telah melahirkan pengrusakan lingkungan dan konflik berkepanjangan di rakyat. Data kasus WALHI hingga akhir tahun 2021 menemukan 72 persen merupakan konflik pada proyek-proyek perusahaan swasta, diikuti dengan 13 persen konflik yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Sayangnya, political will penyelenggara negara dalam penyelesaian konflik sangat lemah. Sebaliknya, negara terus menerus meningkatkan opresinya untuk merampas wilayah kelola rakyat sebagai sumber penghidupan dan membungkam suara kritis yang menolak. Kriminalisasi untuk mengamankan investasi terus terjadi.

Semakin hari tipologi kriminalisasi di Indonesia terus berkembang. Setidaknya pendekatan pasal pasal sektoral yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba memberikan ruang kriminalisasi yang lebih besar. Setidaknya terlihat tiga tipologi yang cukup dominan sepanjang 2021 atau secara khusus pasca disahkannya kedua UU tersebut.

Pembatasan ruang publik ini seringkali dalam upaya membungkam suara-suara kritis terhadap penyelenggara negara. Dalam konteks pembatasan ruang publik ini setidaknya bagi dalam dua tipologi. Pertama, ruang ruang protes langsung. Kedua, ruang suara kritis di dunia maya atau media sosial, serta media massa.

- Pertama, dalam protes aksi langsung. Angka penangkapan terhadap protes langsung dalam bentuk demonstrasi menemukan angka tertingginya dalam protes omnibus law setidaknya lebih dari 5000 orang ditangkap di seluruh Indonesia dalam protes terhadap undang undang Cipta Kerja. Bahkan penangkapan tersebut tidak hanya terjadi ketika melakukan demonstrasi, tetapi di tempat tinggal. Pada masa pemerintahan ini, terlihat sekali bahwa target target kriminalisasi secara spesifik menasar pada pimpinan organisasi serikat buruh atau organisasi massa rakyat
- Kedua, pembatasan ruang publik dalam konteks digital seringkali menggunakan UU ITE. Pembatasan dan kriminalisasi pada ruang digital seringkali kemudian diikuti dengan fabrikasi suara media sosial melalui buzzer. Kondisi ini mencederai demokrasi ruang publik.



Gambar 2. 6 Penangkapan sewenang-wenang dan Kriminalisasi Peserta Aksi Omnibus Law, Walhi 2022

Tipologi kriminalisasi selanjutnya dengan menggunakan pendekatan UU Sektoral. Beberapa hal yang paling sering digunakan diantaranya, adalah Kriminalisasi mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal yang muncul juga penggunaan atas nama menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Padahal pasal dalam UU Minerba terkait menghalang-halangi aktivitas pertambangan tidak bisa berdiri sendiri.



Gambar 2. 7 Kriminalisasi Berbasis Sektor 2021, Walhi 2022

WALHI melihat dari data kasus kriminalisasi yang terjadi selama 2021 sebanyak 58 kasus, kriminalisasi yang terjadi di sektor pertambangan paling tinggi sebanyak 52 persen, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebanyak 34 persen.

Pola kriminalisasi pun mulai berubah. Penggunaan pasal pidana bukan lagi ditempatkan sebagai ultimum remidium, tetapi sengaja digunakan sebagai alat pembungkam suara kritis dari rakyat. Pada beberapa peristiwa sebelumnya, pasal pidana digunakan ketika dalam suatu aksi demonstrasi terjadi chaos dan terjadi kerusakan. Biasanya pasal pidana akan diterapkan setelah ada sebuah peristiwa yang 'dipaksakan' sebagai sebuah tindak pidana. Namun, pada dua (2) peristiwa terakhir setidaknya, aparat kepolisian menggunakan pola ancaman intimidasi terlebih dahulu dengan pola 'mensosialisasikan' pasal-pasal pidana terhadap rakyat yang sedang berjuang dan akan menggelar aksi protes untuk menyuarakan pendapatnya. Sehingga pasal-pasal sengaja disiapkan untuk mengkriminalisasikan siapa saja yang akan bersuara kritis melalui berbagai medium. Hal ini terlihat dalam proses pidana terhadap ibu-ibu di pesisir Bengkulu yang sedang berjuang menolak perusahaan tambang pasir besi. Begitu juga upaya pembungkaman dengan sosialisasi pasal-pasal pidana yang disiapkan aparat keamanan untuk warga Wadas yang sedang berjuang mempertahankan wilayah kelola rakyatnya dari ancaman perampasan.

Ancaman pidana yang kejam juga sedang menghantui bagi siapapun rakyat yang berkeberatan terjadi kerusakan lingkungan atas proyek pembangunan panas bumi. Melalui UU Cipta Kerja ancaman pidana khusus terhadap perusahaan panas bumi diperberat. Perubahan Pasal 73, menaikkan ancaman pidana penjara menjadi 7 tahun dari sebelumnya hanya diancam pidana penjara 1 tahun. Begitu pula dengan denda yang diperberat menjadi 70 milyar rupiah dari yang tadinya hanya 100 juta rupiah.


Bab III

“Menyambut” Konflik dan Krisis Ekologis Tahun 2022

3.1. Potensi konflik

Diatas telah digambarkan bagaimana konflik yang terjadi akibat penghancuran lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat. Sebagian besar merupakan konflik lama yang belum diselesaikan oleh penyelenggara negara. Bahkan kita melihat pola-pola yang dilakukan penyelenggara negara dalam menciptakan konflik-konflik baru akibat kebijakan dan proyek-proyek yang merusak lingkungan, merampas wilayah kelola rakyat, dan merampas ruang hidup rakyat. Lebih jauh lagi, kebijakan dan proyek-proyek ini telah berkontribusi atas bencana ekologis yang terjadi.

Konflik ini akan terus meluas dan laten, jika dilihat skema negara dalam mengelola Sumber Daya Alam. Diantaranya konflik-konflik yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebanyak 211 proyek dan program strategis nasional, sebagian besar merupakan proyek yang sangat berpotensi terhadap perampasan lahan, penghancuran lingkungan, penggusuran, dan perampasan wilayah kelola rakyat. Ini terlihat dengan proyek bendungan sejumlah 47 proyek (17 persen), pembangunan jalan tol sebanyak 56 proyek (30 persen), pelabuhan sebanyak 15 proyek, sebanyak 8 proyek pembangunan bandara, sebanyak 16 proyek kereta api, sebanyak 15 sektor energi, program food estate, program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 5 provinsi, serta proyek/program lainnya.



Gambar 3. 1 Proyek Strategis Nasional, Walhi 2022.

Saat ini, konflik akibat rencana PSN, KSN atau KSPN mulai bermunculan di masyarakat. Aksi-aksi protes mengkritik rencana pembangunan tersebut mulai terjadi di berbagai daerah, sebut saja perjuangan rakyat Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener, penolakan terhadap Program KSPN di Mandalika dan Labuan Bajo, Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk di Bali, dan di beberapa tempat lainnya. Sementara PSN yang sudah berjalan pun masih belum terselesaikan konfliknya, misalnya pembangunan pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang sampai saat ini masih ditolak oleh masyarakat pesisir Makassar karena berdampak pada perampasan sumber penghidupan nelayan.

Tidak hanya konflik akibat PSN, KSN atau KSPN, konflik juga meningkat akibat kebijakan negara. Misalnya pengaktifan kembali operasi pertambangan pasir besi oleh PT. Faminglevto Bakti Abadi (PT.FBA), sejak kewenangan izin menjadi kewenangan di Kementerian ESDM. Padahal, sejak awal beroperasinya PT. FBA telah ditolak oleh masyarakat pesisir di Desa Seluma. Pengaktifan ini kembali memunculkan konflik di masyarakat.

Konflik juga akan menguat dengan kehadiran UU IKN tentang Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Riak penolakan sudah dari awal kehadiran UU ini terjadi, bahkan hingga disahkan penolakan masyarakat Indonesia masih terjadi. Potensi konflik sosial dan konflik perebutan sumber daya alam telah disampaikan WALHI kepada pemerintah dan publik. Sayangnya, penyelenggara negara belum memiliki skema yang jelas dalam mengatasi hal tersebut. Tidak hanya itu, kehadiran IKN justru semakin membuat ketidakjelasan dalam penyelesaian konflik yang masih terjadi di atas lokasi IKN. Misalnya konflik masyarakat Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terjadi sejak tahun 2014 akibat perampasan wilayah kelola rakyat oleh korporasi PT. IHM. Alih-alih menyelesaikan konflik, Penyelenggara Negara justru 'memutihkan dosa' korporasi dengan mengambil alih tanggung jawab korporasi dengan menjadikan lokasi konflik tersebut sebagai lokasi IKN. Akibatnya masyarakat semakin mengalami ketidakjelasan dalam mendapatkan kembali hak wilayah kelola.

Konflik yang terjadi juga berpotensi terhadap meningkatnya kriminalisasi warga yang berjuang. Dengan tipologi kriminalisasi yang disampaikan sebelumnya, maka sangat besar potensi kriminalisasi masyarakat yang berjuang mempertahankan atau merebut kembali haknya atas ruang hidup dan wilayah Kelola.

Konflik ini juga akan memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan. Tidak sedikit konflik SDA yang terjadi berdampak langsung maupun tidak langsung bagi perempuan yang mempertahankan sumber kehidupan dan penghidupannya. Intimidasi, pelecehan seksual hingga trauma yang berkepanjangan juga kerap dialami perempuan pejuang Lingkungan hidup. Seperti yang dialami oleh perempuan di Desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma yang berjuang melawan tambang pasir besi PT. FBA atau Perempuan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo

yang melawan rencana pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener. Intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan yang berjuang telah meninggalkan trauma bagi perempuan. Trauma tersebut juga dialami oleh anak-anak di wilayah konflik SDA.

3.2. Krisis Ekologi Berujung Bencana

Potensi konflik SDA yang akan meningkat pada tahap yang lebih jauh akan berdampak pada potensi naiknya intensitas bencana ekologis. Data menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi merupakan kejadian bencana yang paling mendominasi dari keseluruhan angka kejadian bencana. Bencana tersebut merupakan peristiwa akibat dari interaksi dan pengaruh parameter-parameter meteorologi (cuaca, kelembaban, suhu, awan, angin, penguapan, hujan, penyinaran). Bencana hidrometeorologi untuk Indonesia terjadi tentu sangat dipengaruhi langsung oleh kerusakan lingkungan hidup disebabkan maraknya alih fungsi, deforestasi, degradasi karena praktik pertambangan serta budidaya monokultur (sawit dan kebun kayu), pembangunan infrastruktur besar-besaran, tambang, pariwisata, reklamasi, dan lain sebagainya.


Konsekuensi rusaknya lingkungan hidup yang ada hingga saat ini dikarenakan pola pembangunan oleh pemerintah yang masih sangat mengutamakan logika modal "investasi" dengan mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Sementara pemulihan dan perlindungan kawasan ekosistem essential seperti karst, gambut, dan mangrove sebagai jalan pengurangan emisi karbon justru diabaikan. Hal tersebut menunjukkan betapa rakus dan obsesifnya pemerintah terhadap pembangunan. Bahkan sebagian proyek pembangunan tersebut tetap dipaksakan meski berada di Kawasan rawan bencana.

Pada tahun 2011, pemerintah telah menyampaikan hasil kajian Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR) bahwa Indonesia berada di peringkat pertama dari ancaman tsunami dan longsor di dunia, sementara untuk risiko gempa berada di urutan ketiga. Jauh sebelumnya, pada tahun 2006 WALHI menyatakan bahwa 83 persen wilayah di Indonesia rawan bencana. Angka ini terus bertambah hingga kini seluruh provinsi di Indonesia berada di wilayah rawan bencana dengan kategori sedang hingga tinggi.



Gambar 3. 2 Indeks Resiko Bencana Indonesia, Walhi 2022
Sumber: Diolah kembali oleh Walhi dari IRBI, 2020

Pada tahun 2021, setidaknya terjadi + 2.943 kejadian bencana, yang didominasi oleh banjir sebanyak 1.288 kejadian, longsor 623, dan puting beliung 677 kejadian. WALHI melihat bahwa Indeks risiko belum menjamin tinggi-rendahnya angka kejadian bencana tahun berikutnya, terutama bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim yang kemudian berdampak pada cuaca ekstrem dan kemudian kerusakan lingkungan hidup. Kejadian bencana tahun 2020 misalnya, jika kita melihat indeks risiko Provinsi paling berisiko adalah Sulawesi Barat dan Bengkulu. Namun kejadian banjir dan longsor terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dimana berdasarkan IRBI Jawa Tengah berada di peringkat 27 dan Jawa Barat peringkat 14 dari 34 Provinsi di Indonesia.



Gambar 3. 3 Persentase sebaran banjir dan longsor tahun 2021, Walhi 2022.

Melihat rata-rata dari total jumlah bencana di Indonesia, WALHI memprediksi angka kejadian bencana di tahun 2022 akan naik sekitar + 7 persen. Sementara untuk banjir akan meningkat di + 17 persen dan longsor + 7 persen. Angka ini akan meningkat signifikan jika tidak upaya pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian, dan jika tidak ada perubahan peningkatan kapasitas dalam menurunkan angka kerentanan.

Namun melihat angka penurunan kualitas lingkungan hidup yang terus terjadi dan belum ambisiusnya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2000-2044 dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2019 yang masih memberatkan penanggulangan bencana pada penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Maka kejadian bencana di Indonesia ke depan masih sangat mengkhawatirkan. Pasalnya dalam peta jalan RIPB tersebut belum memberikan porsi yang besar pada pemulihan lingkungan hidup. Padahal pemerintah sudah menyadari bahwa bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi kerentanan wilayah termasuk juga kerusakan lingkungan hidup dan kapasitas masyarakat terhadap perubahan lingkungan hidup.

Dalam tata kelola kelembagaan, isu bencana belum mendapatkan dukungan dari lintas sektoral. Sehingga BNPB terkesan bekerja sendiri dan kemudian menitikberatkan pada kerja-kerja respon darurat penanggulangan bencana. Bahkan anggaran untuk lembaga ini terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 22,08 persen setiap tahunnya. Sehingga salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan bencana (dalam UU 24 tahun 2007) yakni pencegahan bencana tidak menjadi prioritas.

Pentingnya pendefinisian bencana ekologis dan tanggung jawab negara terhadap dampak bencana ekologis yang berdampak luas. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum mengenal bencana ekologis, dimana UU ini hanya mengenal adanya tiga kelompok bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bagi WALHI bencana yang terjadi belakangan ini didominasi oleh bencana ekologis. Dengan melihat kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu pemicu bencana yang terjadi.

WALHI mendefinisikan bencana ekologis sebagai akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagal sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan hancurnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga berakibat rusaknya ekosistem dan kehidupan masyarakat. Sehingga jelas perbedaan antara bencana ekologis dan bencana alam bahwa di bencana ekologis ada pelaksanaan implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah ada baik yang sudah diatur dalam kebijakan maupun regulasi yang sudah ada. Termasuk bagaimana perusahaan yang keberadaannya mengakibatkan terjadi bencana ekologis seperti lapindo, sehingga tidak terkesan bahwa ini ketika dinyatakan bencana menjadi tanggung jawab negara. Tetapi itupun menjadi

bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Sehingga dalam RUU Kebencanaan WALHI mendorong memasukkan terminologi bencana ekologis, termasuk melihat kelompok rentan seperti perempuan pun mendapat akses atas haknya sebagai penyintas termasuk kebutuhan kesehatan, akses air bersih dan rasa aman ketika berada di posko pengungsian.

Bab IV

Tawaran Solusi; Prasyarat Keselamatan Rakyat

Krisis ekologis dan krisis iklim yang terjadi secara nyata telah mengancam keberlangsungan lingkungan dan keselamatan rakyat. Untuk itu, arah perubahan kedepan juga ditekankan pada pemulihan lingkungan hidup yang sejalan dengan keselamatan rakyat dan pemulihan hak rakyat.

4.1. Pemulihan Lingkungan Hidup Berbasis Capaian

Pada satu dekade lalu, sepanjang tahun 2010 WALHI menggagas dorongan pemulihan lingkungan hidup, sebagai upaya pembalikan krisis multidimensi dan memperbaiki tata kehidupan berbangsa secara keseluruhan dengan mewujudkan keadilan ekologis. WALHI mendorong kunci dari pemulihan lingkungan hidup adalah restorasi ekologi, yang didasarkan pada asas kerakyatan, keadilan antar dan intra generasi, kepastian hukum, keberlanjutan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan pada nilai hak asasi manusia.

Restorasi ekologi menentang pola pembangunan dan pengurusan SDA yang bercorak eksploitatif, ekspansif, berorientasi pasar, mengabaikan keselamatan dan peningkatan produktifitas rakyat, serta keberlanjutan jasa pelayanan alam. Selain itu juga, Restorasi ekologi menempatkan keadaan kemiskinan dan penurunan kualitas LH dan SDA sebagai tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemangku amanat konstitusi negara. Sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat harus seperti jaminan keselamatan atas air, tanah, pesisir dan laut serta udara yang bersih harus menjadi skala prioritas untuk diselamatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemulihan fungsi lingkungan dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Titik tekannya adalah pada capaian fungsi atau berfungsi kembali, secara ekosistem dan perikehidupan.

Untuk itu, maka capaian pemulihan lingkungan hidup bukan hanya sampai pada kembalinya fungsi lingkungan hidup yang terukur. Tetapi juga pemulihan hak-hak dasar warga yang selama ini diabaikan. Basis capaian yang harus dilakukan antara lain;

Pertama, memastikan bahwa pemulihan lingkungan ditujukan untuk kemudian memastikan akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan keadilan antar generasi.

Kedua, pelibatan dan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam kontrol terhadap pemulihan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketiga, capaian pemulihan dan restorasi harus diperkuat dengan mempertegas indikator kembalinya fungsi lingkungan hidup dalam ekosistem terhadap fungsi sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat

Basis capaian ini dilihat mulai dari perbaikan sistem tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Diatas telah disampaikan bahwa peraturan perundang-undangan belum berpihak pada demokratisasi SDA, telah mengakibatkan tingginya konflik akibat penggusuran dan perampasan ruang rakyat, kerusakan lingkungan, pencemaran dan lebih jauh telah berdampak pada meningkatnya intensitas bencana ekologis. Tata kelola SDA juga belum mempertimbangkan situasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, akibatnya banyak kebijakan dan proyek yang justru memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan gender.


4.1.1. Perubahan Sistem Perundang-undangan Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Hadirnya Perubahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja di tahun 2020 merupakan puncak dari kemunduran terhadap semangat penyelamatan lingkungan hidup. Terlebih lagi, dalam pasal-pasal di Undang-Undang tersebut sangat sarat pada keuntungan korporasi dan membungkam suara-suara kritis rakyat yang mempertahankan wilayah kelola. Ini terlihat dengan pasal-pasal keterlanjuran yang 'memutihkan dosa' korporasi atas kejahatan lingkungan yang dilakukan.

Untuk itu, Penyelenggara harus mencabut atau menghapus kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menghambat tercapainya keadilan lingkungan dan penyelamatan hidup rakyat, diantaranya dengan **mencabut Undang-Undang Cipta Kerja** dan UU lainnya yang memperparah keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, serta pasal-pasal kriminalisasi rakyat. Pasal 66 dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 telah menekankan bahwa *"setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"*. Sayangnya, pasal ini seperti 'dimatikan' dalam setiap kasus-kasus konflik lingkungan hidup dan SDA. Seharusnya ini menjadi landasan hukum negara dalam menjamin dan memastikan hak rakyat yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

4.1.2. Penyelesaian Konflik melalui Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR)

WALHI meyakini bahwa Wilayah Kelola Rakyat adalah bagian penting dalam memastikan hak rakyat atas penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Potret krisis telah memperlihatkan bagaimana perampasan wilayah kelola rakyat yang dilakukan secara sistematis oleh oligarki.



Gambar 4.1 Bagan Wilayah Kelola Rakyat (WKR), Walhi 2022

WKR: Ruang Hidup dengan Pengelolaan yang Integratif

Wilayah Kelola Rakyat (WKR) merupakan ruang hidup dengan sistem kelola yang integratif, meliputi tata kuasa, kelola, produksi, konsumsi dan distribusi melalui mekanisme yang mengedepankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan, bernafaskan nilai dan kearifan setempat mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Infografis WKR diatas menggambarkan keterhubungan antar bagian yang saling terkait dengan advokasi sebagai pekerjaan utama untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat.

1. Tata kuasa

Praktek ketidakadilan dan peminggiran rakyat dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam tersebar merata di pelosok negeri. Dalam banyak kasus penguasaan lahan oleh satu korporasi bisa lebih besar dibandingkan dengan seluruh ruang kelola yang dimiliki rakyat dalam satuan wilayah administratif (kabupaten/provinsi). Instrumen tata kuasa bertujuan memastikan perlindungan atas ruang hidup rakyat dari penyerobotan dan/atau penguasaan oleh pihak lain, baik oleh negara maupun swasta atas nama pembangunan infrastruktur, pariwisata, pertambangan, perkebunan sakala besar dan lain-lain.

Kebijakan penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan adalah salah satu sumber konflik, kerusakan lingkungan dan penghancuran sistem pengetahuan dan budaya masyarakat yang menyebabkan terjadinya pemiskinan secara struktural. Pengutan Tata Kuasa harus diterjemahkan dengan lahirnya pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat oleh negara.

2. Tata kelola

Penguasaan atas ruang hidup harus terintegrasi dengan pengelolaan yang mengacu pada prinsip dan nilai luhur yang berkembang di tengah-tengah rakyat. Rakyat memiliki ragam model perencanaan ruang dalam satu kesatuan lansekap wilayah kelola. Suatu komunitas masyarakat biasanya membagi ruang berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi dan ekologi setempat yang ditetapkan berdasarkan relasi empirik dan pertimbangan aspek religius/supra natural. Bagi masyarakat Timor Nusa Tenggara Timur, mereka mengenal konsep segitiga kehidupan *mansinan-muit-nasi, na bua*, berarti manusia, ternak, dan hutan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Ekosistem dan jejaring kehidupan yang saling menghidupi sangat dihargai dan karenanya dalam perencanaan ruang pun mereka mengacu pada konsep segitiga ini.

Rakyat memiliki ruang untuk melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya. Praktek demokratis ini dijalankan sesuai dengan karakter di masing-masing komunitas. Di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, berlaku prinsip: *Rusa taro arung, tenrusa taro ade, Rusa taro ade, tenrusa taro anang, Rusa taro anang, tenrusa taro to maegae*. (Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan Rakyat banyak).

Masyarakat memiliki pengetahuan teknis bagaimana mengelola wilayahnya yang selaras dengan alam. Masyarakat Bali memiliki *subak* untuk pola pengaturan pengairan lahan pertanian. Masyarakat Talang Nangka-Sumsel memiliki *sonor* untuk model bercocok tanam di lahan pasang surut, dan masyarakat pubabu - NTT memiliki *banu* untuk model pengelolaan hutan.

3. Tata produksi

Komunitas masyarakat lokal menata produksinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara biologis dan sosiologis. Aspek sosiologis biasanya mencakup aspek spiritual yang berlandaskan pada pemuliaan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian tata produksi oleh masyarakat tidak sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Pada titik inilah pentingnya melahirkan tata produksi yang memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara biologis dan sosiologis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sekaligus mendorong kemampuan produksi yang juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan yang memperkuat kebudayaan masyarakat.

Terkait dengan tata produksi ini, juga terdapat dua hal yang patut menjadi perhatian yakni:

- a) Tata Produksi WKR mesti berbasis pada potensi bentang alam dan sumber daya komunitas. Produk yang dihasilkan WKR harus dikembangkan dengan asas

keberlanjutan dan tidak menimbulkan masalah baru yang akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Seperti dengan meminimalkan sisa produksi (sampah) dengan melakukan pengolahan lanjut untuk dijadikan produk turunan serta tidak melakukan perubahan ekstrim atas bentang alam.

- b) Pola produksi yang terintegrasi. Model ini merupakan pengembangan dari praktek-praktek yang ada di komunitas seperti kebiasaan memberikan sisa makanan atau sampah dapur ke ayam/ikan/bebek yang dipelihara. Kebiasaan membuat batas lahan kelola dengan pagar hidup yang juga dapat berfungsi sebagai sumber pakan kambing/sapi/kerbau yang dipelihara. Pola tersebut dapat dikembangkan melalui skema pemanfaatan sisa produksi hingga zero waste dan peningkatan kualitas produk turunannya.

4. Tata konsumsi

Perbedaan kondisi geografis, karakter masyarakat serta potensi komoditi yang menjadi sumber pangan (terutama karbohidrat dan protein) adalah identitas keragaman budaya. Masyarakat yang mendiami gugusan pulau-pulau susantara mengenal aneka pangan sebagai sumber makanan pokok mulai dari jagung, beras, sugu hingga sorgum.

Tantangan terbesar penguatan tata konsumsi WKR yang masih bersakala rumah tangga adalah produk-produk industri yang diproduksi secara massal. Produksi massal memaksa masyarakat berada pada posisi konsumen, padahal seringkali bahan baku produk justru berasal dari Wilayah Kelola Rakyat.

Perubahan pada yang disebabkan desakan eksternal dapat berimplikasi pada pudarnya identitas khas masyarakat, berimplikasi pada berubahnya pola relasi antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Pada akhirnya kedaulatan masyarakat atas komoditi dan pola konsumsinya turut tereduksi. Tata konsumsi dalam skema WKR menekankan upaya mengembalikan kedaulatan konsumsi masyarakat.

Kedaulatan dapat dimaknai sebagai kemerdekaan seseorang atau komunitas dalam menentukan pilihan pola konsumsinya. Pilihan yang dilandasi pengetahuan yang berimbang dan komprehensif. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang menyulut kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam dengan menempatkan anggotanya sebagai subjek untuk menentukan orientasi penguatan tata konsumsi WKR.

4.2. Mengembalikan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat,

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran oligarki dan gerombolannya. Gempa bumi, air meluap, muntahan lahar, lumpur, tanah longsor dan hujan batu sepenuhnya milik rakyat, silahakan dikuasai dan dipergunakan untuk melatih kesabaran.

PERIZINAN	LUAS (HA)
Izin di Sektor Kehutanan	33.448.501
Perkebunan Kelapa Sawit (HGU)	11.327.042
Perkebunan Non Sawit	9.497.553
Pertambangan Non Migas	32.708.638
Pertambangan Migas	86.577.536
	173.559.270

Tabel 4. 2 Penguasaan Hutan dan Lahan di Indonesia oleh Berbagai Sektor

Kejadian bencana yang terus meluluhlantakkan negeri ini berbanding lurus dengan pengrusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat yang fasilitas penyelenggara negara. Data yang berhasil dikumpulkan WALHI menunjukkan terdapat 173 juta hektar konsesi untuk swasta dan BUMN. Konsesi tersebut telah menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada terjadinya bencana dan pemiskinan struktural.

Kejadian bencana yang terus meluluhlantakkan negeri ini berbanding lurus dengan pengrusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat yang fasilitas penyelenggara negara. Data yang berhasil dikumpulkan WALHI menunjukkan terdapat 173 juta hektar konsesi untuk swasta dan BUMN. Konsesi tersebut telah menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada terjadinya bencana dan pemiskinan struktural.

Masyarakat miskin yang meliputi petani, buruh, nelayan dan pekerja informal lainnya adalah kelompok yang paling rentan merasakan penderitaan yang besar dari setiap bencana.

Perampasan ruang hidup rakyat yang berujung pada bencana dan kemiskinan struktural mendorong WALHI untuk bekerja lebih massif mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dalam mendorong pengakuan dan perlindungan WKR. Sebagai organisasi gerakan lingkungan yang telah bekerja sejak tahun 1980 dengan 28 kantor Eksekutif Daerah di 28 Provinsi dan 487 anggota dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia terus berupaya mewujudkan suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.



Gambar 4. 2 Grafis Pengakuan dan Perlindungan WKR, Walhi 2021

Hingga Penghujung 2021, WALHI secara nasional melakukan pendampingan warga dan komunitas masyarakat pengelola sumber daya alam di areal seluas 850.598,49 hektar dengan jumlah keluarga yang bergantung pada WKR sebanyak 110.168 keluarga. Komunitas yang didampingi WALHI secara nasional ini berada di wilayah kelola rakyat baik di daratan, pesisir-laut, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 28 provinsi, 95 kabupaten/kota, 184 Kecamatan, dan di 334 desa.

4.2.1 Pengelolaan Ruang Hidup oleh Masyarakat Lokal

Campaga dan perkampungan lainnya di kaki gunung Lompobattang adalah belantara makna, gunung dan batu dikeramatkan, hutan dan mata air menyimpan cerita. Panen di sawah dan kebun yang menjelma rumah atau sepeda motor selalu diurapi kemenyan, pisang ambon dan nasi ketan. Bahkan setiap orang yang meninggal akan dikenang dengan selamatan berjenjang, 7 hari, 40 hari, sampai seratus hari. Kelahiran, khitanan, perkawinan, kehamilan selalu disertai barazanji. Di Campaga orang-orang bekerja bukan hanya untuk mengisi perut, mereka juga bekerja menghidupkan tradisi.

Campaga adalah sebuah kelurahan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang memiliki hutan lindung seluas 23.68 ha. Oleh masyarakat lokal hutan ini dinamai borong lompoa. Hutan berstatus lindung ini dibelah jalan beraspal dan dikelilingi perkampungan. Di dalam hutan Campaga terdapat banyak anak sungai dan saluran air yang mengapit dan membelah kawasan hutan, dipenuhi pohon besar berdiameter lebih dari 90 cm dengan tinggi total mencapai lebih dari 40 m dan

membentuk 4 lapisan tajuk, hal itu menyebabkan kelembaban tanah dan udara cukup tinggi, kesan ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah sangat kuat di hutan ini.

Borong Lompoa adalah hutan keramat. Dilarang menebang pohon atau mengambil pohon tumbang, tidak boleh kencing dan membuang sampah di sungai dan mata air di dalam kawasan hutan. Masyarakat percaya Adanya roh atau jiwa yang mendiami tempat-tempat keramat (saukang), seperti pohon besar atau batu keramat. Oleh karena roh dan jiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, maka untuk mendapatkan perlindungan dan berkahnya, diperlukan acara Attoana, yaitu persembahan sesajen yang diletakkan pada saukang (tempat yang dikeramatkan) yang terdapat di dalam Borong Lompoa.

Larangan tersebut dipegang erat oleh masyarakat secara turun temurun. Larangan tersebut cukup beralasan, 15 persen pasokan air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng dipasok dari sungai di hutan ini. Selain itu saluran irigasi yang bersumber dari hutan Campaga mengairi sawah seluas + 570 sawah yang tersebar di 5 desa.

Supratman dan Sahide dalam tulisannya yang dipublikasikan tahun 2014 menyebutkan "apabila suplai air baku dari areal kerja Hutan Desa Campaga terganggu, maka akan menimbulkan kerugian ekonomi langsung berupa hilangnya nilai ekonomi penjualan air bagi PDAM Kabupaten Bantaeng sebesar Rp1.380.641.613 per tahun. Sedangkan potensi kerugian ekonomi berupa menurunnya produktifitas sawah seluas 570 ha akan ditanggung oleh petani di Desa Barua, Kelurahan Tana Loe, Desa Lumpangan, Desa Tombolo, dan Kel. Campaga) rata-rata sebesar Rp53.353.173/rumah tangga/tahun. Kerugian tersebut terdiri atas kerugian dari hilangnya kesempatan memproduksi padi rata-rata sebesar Rp.28.624.000/rumah tangga/tahun dan hilangnya kesempatan memproduksi kacang tanah sebesar Rp24.729.173/rumah tangga/tahun".

Kepercayaan mengenai pentingnya memuliakan hutan beserta makhluk yang menjaganya tidak hanya dipegang oleh warga kelurahan Campaga, tetapi juga oleh petani di desa-desa sekitar yang mendapatkan manfaat dari kelimpahan air dari borong lompoa. Persembahan sesajian, terutama dilakukan pada saat akan memasuki musim tanam, dan pergi berdagang ke luar daerah disertai harapan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari roh Tumanurung. Dari tradisi orang-orang di Campaga dan sekitarnya kita bisa melihat; bentang alam, penggunaan lahan tempat keramat, ritual dan pemenuhan kebutuhan hidup adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bentang alam, rakyat, tradisi dan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup mestinya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Negara.

Pada tahun 2009 warga kelurahan Campaga mengajukan usulan pengelolaan Hutan Desa. Di tahun yang sama terbit SK penetapan Areal Kerja Hutan Desa: No. 55/Menhut-II/2009. Lalu SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Gubernur Sulawesi Selatan: No.3804/XI/2010. Dan SK pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dari Gubernur dengan No. 1465/V/2012. Terbitnya Hak Pengelolaan Hutan Desa merupakan bagian kecil dari upaya menjaga bentang alam yang memiliki peran penting bagi sumber-sumber kehidupan, upaya mendapatkan pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dari Negara.

Diatas ini pengalaman anggota jaringan WALHI Sulawesi Selatan atas upaya penguasaan dan pengelolaan WKR untuk keberlangsungan ekologi dan terintegrasi pada pelibatan komunitas dan kesejahteraan rakyat.

Sementara capaian WALHI dalam mengamankan WKR tersebut secara formal adalah sebanyak 114 unit status legal negara, baik dalam bentuk skema izin Perhutanan Sosial yaitu seluas 214.678,6 hektar dan Surat Ketetapan kepemilikan TORA seluas 4.011,46 Hektar. Dalam lima tahun melakukan kerja-kerja advokasi ini WALHI berhasil mencapai sekitar 33% dari target yang ditetapkan di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian pemerintah dalam Perhutanan Sosial sebesar 3,57 juta hektar, maka kerja-kerja WALHI secara nasional berkontribusi terhadap 6% dari capaian tersebut. Dari total sekitar 850 ribu hektar wilayah komunitas yang didampingi oleh WALHI di atas, sekitar 350 ribu hektar diantaranya masih berada dalam kondisi berkonflik yang memerlukan proses penyelesaian/resolusi; sementara yang lainnya sedang dalam fase penguatan institusional komunitas.

Kerja-kerja advokasi untuk mereklaim kembali wilayah kelola rakyat dan mengembalikan penguasaannya di tangan rakyat bukanlah sesuatu hal yang mudah; mulai dari tantangan paradigmatik negara yang belum mempercayai kemampuan rakyat dalam mengelola sumber daya alam, birokrasi di pemerintah dalam memastikan berjalannya proses-proses formal, wilayah-wilayah yang berkonflik yang memerlukan proses resolusi konflik, hingga pendampingan teknis kepada komunitas.


Selain memfasilitasi komunitas dalam mereklaim kembali penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ke tangan rakyat/komunitas, WALHI juga memfasilitasi pengembangan institusi dan kelembagaan komunitas pengelola SDA ini, baik kapasitas pengetahuan dan keahlian para anggotanya maupun kapasitas kelembagaannya. Komunitas pengelola SDA sudah seharusnya memiliki posisi tawar yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya, apa lagi mereka memiliki kelebihan dalam model pengelolaan yang non-ekstraktif, bahkan dalam beberapa hal berpotensi untuk ikut berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global melalui upaya-upaya perbaikan kondisi ekosistem.

4.3. Solusi memadai dalam perubahan iklim

“Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global, merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim”. Kutipan pidato Jokowi dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow pada akhir tahun 2021.

Jika pidato tersebut terhenti tepat di penggalan atau kutipan kalimat tersebut, setidaknya memberikan harapan baik kepada seluruh rakyat Indonesia karena dapat diasumsikan terhadap kalimat solidaritas, kemitraan dan kerjasama yang disampaikan adalah pengakuan dari negara terhadap kerja-kerja masyarakat adat dan masyarakat lokal atau komunitas lainnya di tingkat tapak dalam menjaga hutan, lahan, laut dan pesisir secara arif dan berkelanjutan selama ini berkontribusi besar dalam mencegah percepatan perubahan iklim. Sehingga kedepan Presiden sebagai diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini eksploitatif dan tidak berkeadilan bagi rakyat dan lingkungan hidup. Sayangnya, ketika teks pidato dilanjutkan kita di kecewakan kembali, solusi yang disampaikan oleh pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim malah mempercepat proses eksploitasi SDA yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak akan beralih dari industri ekstraktif berbasis lahan.

WALHI memandang program biofuel, ekosistem mobil listrik, pengembangan industri berbasis energi bersih yang diterjemahkan dengan program gasifikasi batubara, pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia, Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal, perdagangan karbon merupakan solusi semu mengatasi perubahan iklim. Solusi tersebut justru akan membawa Indonesia terus masuk lebih dalam menjadi 10 negara penyumbang emisi terbesar di Dunia. Tercatat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia sebesar 965,3 MtCO₂e atau setara 2 persen emisi dunia, sedangkan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia berasal dari sektor energi



Gambar 4.3 Negara Penyumbang Emisi terbesar di dunia
Sumber: World Resource Institute (WRI) Indonesia, 2020

Solusi melawan perubahan iklim harus dilakukan dengan mengedepankan konsep keadilan iklim, wujudnya adalah merubah paradigma pembangunan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim. Tanpa keberanian mengoreksi paradigma pembangunan, maka target penurunan emisi sebesar 29 persen BAU dan 41 persen dengan bantuan pembiayaan Internasional pada 2030 hanyalah gimmick.

Solusi yang di tawarkan Jokowi mengatasi perubahan iklim khususnya terhadap energi, masih rakus terhadap penggunaan hutan dan lahan. Merujuk pada Studi LPEM FEB UI terkait biodiesel menunjukkan, jika Indonesia menargetkan program pembauran bahan bakar fosil dengan bahan baku biodiesel mencapai 50 persen (B50) membutuhkan lahan sekitar 9,29 juta hektar (akumulasi hingga 2025). Angka ini setara dengan 70 persen dari luas lahan sawit produktif tahun 2019. Artinya ekspansi besar-besaran untuk perkebunan sawit yang mengancam hutan dan lahan tidak hanya berada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, namun juga merambah ke pulau-pulau kecil di Indonesia, yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim.

Begitupun pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat terbesar di Asia Tenggara yang membutuhkan lahan yang luas, ekosistem mobil listrik yang akan membuat Pulau Sulawesi dan Maluku terancam hancur karena masifnya pertambangan nikel, dan terakhir terkait program gasifikasi batubara yang baru saja diluncurkan oleh presiden pada 25 Januari 2022 di Sumatera Selatan. WALHI menilai, hal tersebut tidak akan menurunkan emisi GRK yang di hasilkan dari pertambangan, malah akan memperluas dan mempercepat pengerukan SDA untuk pengambilan bahan baku gasifikasi batubara dengan batubara kalori rendah khususnya di Sumatera Selatan, yang selama ini tidak mampu di jual oleh pemerintah untuk pemanfaatan sumber bahan baku tenaga Listrik (PLTU).

WALHI memandang Indonesia harus keluar dari 10 negara penyumbang emisi terbesar di dunia dengan melakukan transisi energi ke energi terbarukan, berkeadilan dan berdaulat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: ²⁵

1. Demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Bersumber dari energi terbarukan
3. Bersumber dari sumber daya energi yang tersedia di wilayahnya sendiri, serta untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat bukan industri
4. Tidak mengubah bentang alam yang berdampak pada perubahan fungsi ekologis, social, budaya dan ekonomi masyarakat
5. Dapat dikelola dan dikontrol oleh rakyat
6. Mitigasi dari potensi resiko bencana

²⁴ Studi LPEM FEB UI ingatkan risiko Ekonomi- Lingkungan Kebijakan Biodiesel <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5719442/studi-lpem-feb-ui-ingatkan-risiko-ekonomi-lingkungan-kebijakan-biodiesel/2>

Prinsip-prinsip ini wajib menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pembangunan energi di Indonesia, karena energi terbarukan tidak boleh hanya dilihat dari hilir saja atau emisi dari produk tapi harus dilihat secara utuh berupa satu kesatuan dari hulu (sumber bahan baku) dan hilir (produk yang dihasilkan).

4.4. UU Perubahan Iklim Menjadi Solusi Keluar dari Krisis Iklim.

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negara, untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Menindak lanjuti dari amanat konstitusi tersebut Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi atas kebijakan internasional terkait perubahan iklim seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan termasuk dalam negara Non-Annex I. Selanjutnya Indonesia juga meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016 dengan menerbitkan Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Sayangnya, kebijakan di Indonesia belum sejalan dengan semangat Perjanjian Paris.

WALHI mencatat ada 3 (tiga) persoalan mendasar dari NDC Indonesia, yaitu; (1) NDC Indonesia tidak mencerminkan aspek keadilan antar generasi karena target emisi dalam NDC Indonesia berada di jalur kenaikan suhu bumi hingga 4 derajat celcius, yang mana tidak sejalan dengan target iklim global yang menghendaki kenaikan suhu bumi di batas 1.5 derajat celcius, (2) Indonesia belum menentukan peak emission target dan zero carbon target. Proyeksi emisi Indonesia menunjukkan bahwa emisi Indonesia hanya akan menurun sampai tahun 2030, namun akan mengalami kenaikan secara signifikan hingga tahun 2045. Baik NDC ataupun proyeksi emisi Indonesia tidak menunjukkan bahwa Indonesia akan segera memasuki tahap zero carbon, dan (3) NDC Indonesia tidak menitikberatkan peran generasi yang akan datang. NDC Indonesia hanya menempatkan generasi yang akan datang sebagai “kelompok rentan”, tanpa menempatkan kelompok termuda sebagai generasi yang akan datang menjadi pusat kebijakan iklim Indonesia. Generasi yang akan datang harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan iklim Indonesia agar memenuhi keadilan antar generasi.

COP 26 yang berlangsung di Glasgow pada November 2021 pun belum mengarah pada keseriusan dalam upaya memenuhi target Perjanjian Paris untuk menjaga suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celsius. Komitmen penurunan emisi semua negara yang terlibat dalam negosiasi justru mengarah pada kenaikan

suhu bumi mencapai 2,4 derajat Celsius. Namun, disaat yang sama, solusi iklim yang didorong justru carbon offset dan carbon trading, tidak lebih dari greenwashing bagi negara industri dan korporasi. Solusi ini hanya akan mengulang kegagalan pada skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) di Indonesia.

Kebijakan maupun kesepakatan Internasional tentang Perubahan Iklim yang direspon pemerintah, faktanya tidak diikuti dengan upaya untuk mensinkronisasi atau mengevaluasi atas peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang ada di Indonesia, malah pemerintah membuat produk Undang-Undang yang bertentangan dengan semangat penurunan emisi GRK. Kebijakan UU Minerba dan UU Cipta Kerja, justru memperparah krisis iklim yang ada. Sejumlah aturan yang diubah dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan misalnya, hilangnya batas minimal 30 persen hutan yang sebelumnya diatur pada UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 18 ayat 2. Hal ini bertentangan dengan Komitmen dunia untuk menurunkan deforestasi global.

Di satu sisi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, tidak dijadikan sebuah perhatian serius negara dalam agenda-agenda adaptasi. Padahal fakta bahwa krisis iklim telah berujung bencana telah ditunjukkan dengan berbagai data. Sayangnya, belum ada skema adaptasi yang serius dalam merespon situasi perubahan iklim. Bahkan, pemerintah Indonesia belum mendorong skema loss and damage dalam kebijakan perubahan iklim. Bencana iklim telah menyebabkan rakyat Indonesia mengalami kerugian baik materil maupun immaterial.

Sayangnya, kebijakan perubahan iklim di Indonesia masih dipandang parsial. Ini terlihat dengan belum adanya kebijakan di Indonesia yang menjadi payung hukum mengenai perubahan iklim. Payung hukum perubahan iklim penting memuat dan mengintegrasikan aspek mitigasi, adaptasi, bencana ekologis dan bencana iklim sebagai bagian yang tidak terpisahkan, termasuk memuat aspek loss and damage.

RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari krisis iklim dan bencana iklim. RUU Perubahan iklim didorong untuk memastikan pelibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim.


Keadilan antar generasi menjadi penting untuk disuarakan, mengingat krisis yang terjadi hari ini akan dialami generasi mendatang, jika tidak diatasi dan dipulihkan segera. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, gerakan anak muda dalam menyuarakan keadilan iklim terus meluas. Tidak hanya di global, tetapi di

Indonesia berbagai komunitas anak muda terus menyuarakan keadilan iklim. Ini menunjukkan munculnya kesadaran generasi muda atas pentingnya memastikan keadilan lingkungan dan keadilan iklim. Keterlibatan komunitas anak muda dalam menyuarakan keadilan lingkungan dan keadilan iklim diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan maupun aksi-aksi respon perubahan iklim di Indonesia.

Oleh karena itu, WALHI yang mengusung nilai keadilan antar generasi merasa penting terus menyampaikan pesan kepada penyelenggara negara untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang tidak diwariskan krisis ekologi dan bencana, akibat salah urus tata kelola SDA di Indonesia.

Pada saat yang bersama generasi yang lebih muda mengalami peningkatan literasi, tidak hanya melihat lingkungan terbatas pada fenomena alam, tetapi lebih jauh lagi melihat melalui analisa ekonomi-politik. Hal tersebut bisa dilihat pada survei persepsi anak muda terhadap isu-isu lingkungan pada 2020 di 7 provinsi, dengan responden berusia antara 16-25 tahun:


Dari aspek perilaku, anak muda tidak hanya berhenti pada pengetahuan tetapi termanifestasikan dalam Tindakan.



Gambar 4. 4 Hasil survey aspek perilaku generasi muda (Walhi,2020)

Dari sisi pengetahuan, anak muda memahami bahwa korporasi dan kemudahan pemberian izin konsesi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Setidaknya tercatat 71% responden menyepakati bahwa korporasi dan kemudahan pemberian izin konsesi sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup.

ASPEK PENGETAHUAN



Kemudahan pemberian izin sebagai awal kerusakan lingkungan


Terdapat 710 dari 1000 responden atau sebesar 71 % menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah kemudahan pemberian izin yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Hanya ada 116 dari 1000 responden atau sebesar 11,6 % yang menyatakan kemudahan perizinan bukan menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Gambar 4.5 Hasil survey aspek pengetahuan generasi muda (Walhi,2020)

Dari sisi persepsi, kecenderungan dari pengetahuan, meningkat ke kesadaran, dan kemauan melakukan tindakan politik seperti boikot produk korporasi perusak lingkungan makin naik, setidaknya tercatat 84,9 responden memiliki kecenderungan tindakan boikot sebagai bagian bentuk protes.

ASPEK PERSEPSI

Generasi Muda Memiliki Kepedulian Lingkungan dan Kepekaan Sosial




Boikot produk korporasi perusak lingkungan

Sebanyak 84,9 % dari keseluruhan responden menjawab sangat setuju dan setuju untuk memboikot dan tidak menggunakan produk dari korporasi perusak lingkungan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju jumlahnya hanya 7% hanya beda sedikit dengan yang menjawab tidak tahu yang mencapai 7,8%.

Gambar 4. 6 Hasil survey aspek persepsi generasi muda (Walhi,2020)

Pada 2021, Indikator-politik membuat survei persepsi publik, dan menemukan fakta kecenderungan yang tidak jauh berbeda, bagi anak muda, isu lingkungan sangat penting.



Gambar 4. 7 Hasil survey indikator politik Indonesia tentang generasi muda dan isu lingkungan

Dari data diatas terlihat bagaimana generasi anak muda melihat isu-isu lingkungan menjadi isu yang sering diperbincangkan dan keterlibatan anak muda dalam aksi-aksi mendorong penyelamatan lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan mereka ke depan.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Laporan

Buku Statistik Perkebunan 2019–2021, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, hal. 4

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Tahun 2021, hal. 30

Paparan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Maritim dan Investasi, 30 Desember 2020

Upward and Outward Growth: Managing Urban Expansion for More Equitable Cities in The Global South, WRI, 2021

Bosman Batubara, dkk, Maleh Dadi Segoro, Nalar Press, 2021. Halaman 22

Laporan KPPIP Semester I Tahun 2021

Laporan Ibu Kota Baru Untuk Siapa?, Bersihkan Indonesia , Desember 2019.

Presentasi “Bahan Ditjen Ketenagalistrikan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan” 18 Januari 2022

Mendesak Transisi Energi Bersih, Berkadilan dan berdaulat untuk mewujudkan keadilan iklim

<https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/12/kertas-posisi-ENERGI-INDONESIA.pdf>

Lawan Solusi Palsu Perubahan Iklim, Wujudkan Keadilan Iklim Sekarang Juga!

<https://www.walhi.or.id/lawan-solusi-palsu-perubahan-iklim-wujudkan-keadilan-iklim-sekarang-juga>

Artikel dan Berita Online

BPK Temukan Masalah Pada Proyek Food Estate Kementerian Pertanian [diakses pada 21 Januari 2022] link: <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b312761e3ff/bpk-temukan-masalah-pada-proyek-food-estate-kementerian-pertanian>

Jumlah Penduduk, 2022 [diakses Pada 26 Januari 2022] link: <https://kukarkab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-penduduk.html> ,

Kabupaten Penajam Paser Utara Diserbu Pendetang Baru, [diakses pada 26 Januari 2022], link: <https://mediaindonesia.com/nusantara/449296/kabupaten-penajam-paser-utara-diserbu-pendetang-baru>

MODI Dashboard ESDM, link: <https://modi.esdm.go.id/v1/pimpinan/produksiPenjualan?t=2021>

Pidato Lengkap Jokowi Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow [diakses pada 28 Januari 2022] link: <https://nasional.tempo.co/read/1523732/pidato-lengkap-jokowi-dalam-ktt-perubahan-iklim-cop26-di-glasgow/full&view=ok>

10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca, [diakses pada 25 Januari 2022] link: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar>

Studi LPEM FEB UI ingatkan risiko Ekonomi- Lingkungan Kebijakan Biodiesel <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5719442/studi-lpem-feb-ui-ingatkan-risiko-ekonomi-lingkungan-kebijakan-biodiesel/2>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Ratifikasi Perjanjian Paris

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate

Keputusan Menteri No.01/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan



**yuk,
jadi bagian
dari WALHI!**

Bersama WALHI menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidup untuk generasi mendatang. Berikan kontribusimu dengan berdonasi Rp. 150.000,-/bulan. Donasi dapat dilakukan melalui:

Via GO-PAY scan QR:



Donasi yang SAHABAT berikan diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan WALHI, diantaranya; pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas penggiat lingkungan hidup dan kegiatan lainnya dalam upaya memastikan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan dapat berkelanjutan bagi kita dan generasi yang akan datang.

Online:

<https://walhi.or.id/donasipublik/>

Offline:

Dapatkan formulir donasi, surat kuasa donasi WALHI melalui tim fundraising WALHI. Isi dan kirimkan ke kantor WALHI.

Donasi Satu Kali

a/n Yayasan WALHI

BNI 021-882-4228

MANDIRI 070-000-3016-420

BCA 30-1999-1980